



P U T U S A N

Nomor : 252 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan prosedur renvoi dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 PT. BANK SBI INDONESIA, diwakili oleh Rajiv Saran, Direktur Utama PT. BANK SBI INDONESIA, berkedudukan di Graha Mandiri Floor 1st, 11th & 15th, Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SALIM RADJIMAN, SH., dkk., para Advokat, berkantor di Sequis Plaza, Lantai 18 Suite 1805, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 25, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Maret 2012 ;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Pelawan I ;

- 2 KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, diwakili oleh Drs I Ketut Bagiarta, MM., Kepala Kantor PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, berkedudukan di Komplek Kantor Pajak Kalibata Gedung D, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada REKNO NAWANSARI, SH. LLM., Dkk. para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor



Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Maret 2012 ;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Pelawan II ;

TERHADAP :

KURATOR PT. KIZONE INTERNATIONAL (Dalam Pailit), berkedudukan di Kantor dahulu Gedung Graha Eka Formula, 3th Floor, 305 Suite, Jalan Bangka Raya No. 02 Kemang, Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX, No. 7b, Tebet, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan ;

D A N :

- 1 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A TANGERANG, SELAKU Kreditor Preferen ;
- 2 CV SARI RASA dan CITA RASA, SELAKU Kreditor Konkuren ;
- 3 GREEN TEXTILE, selaku Kreditor Konkuren ;
- 4 PT. GREEN TEXTILE Co Ltd, selaku Kreditor Konkuren;
- 5 PUK SP TSK-SPSI PT. KIZONE INTERNATIONAL (Dalam Pailit) selaku Kreditor Preferen ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Pelawan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pelawan I dan II serta para Turut Termohon Kasasi dahulu para Pelawan telah mengajukan permohonan keberatan atas daftar pembagian harta pailit (Renvoi Prosedur) terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka



persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Pelawan I :

I Jangka Waktu Pengajuan Keberatan/Perlawanan Telah Sesuai Dengan Undang-undang :

1 Bahwa Terlawan telah mengumumkan “Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian Tahap II (akhir) Kepailitan PT. Kizone International (Dalam Pailit) Perkara No. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. (selanjutnya disebut “Laporan Terlawan”) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana di dalam laporan Terlawan tersebut terdapat banyak biaya yang tidak jelas pertanggung jawabannya dan juga terdapat porsi yang seharusnya diberikan kepada Pelawan, namun oleh Terlawan diberikan kepada Kreditor lain ;

2 Bahwa dasar pembagian yang digunakan oleh Terlawan sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan hak Pelawan selaku Kreditor Separatis dalam perkara kepailitan a quo. Berdasarkan hal ini, Pelawan mengajukan keberatan/perlawanan terhadap daftar pembagian yang terdapat dalam laporan Terlawan ;

3 Bahwa pengajuan keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada tanggal 30 Januari 2012 telah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Terlawan dalam pengumumannya di harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia keduanya tertanggal 24 Januari 2012 yang keduanya menyebutkan bahwa :

“... Bagi Kreditor dalam kepailitan PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang berkeberatan atas daftar pembagian tahap kedua dimaksud, dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman ini” ;

4 Bahwa pengajuan keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada tanggal 30 Januari 2012 juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (“Undang-undang Kepailitan”) yang berbunyi :

“... Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan” ;



5 Bahwa oleh karena pengajuan keberatan/perlawanan ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Kepailitan, maka keberatan/perlawanan ini sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

I Keberatan-Keberatan Pelawan Atas Daftar Pembagian Terlawan Berdasarkan Laporan Terlawan :

1 Keberatan Pelawan terhadap pencadangan Terlawan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) kepada KPBC Tipe Madya Pabean karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ;

1 Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan tindakan Terlawan yang menempatkan uang sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) sebagai cadangan untuk membayar tagihan kepada KPPBC Tipe Madya Pabean karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

2 Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Per-4/BC/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai (“Peraturan Dirjen BC No. 4”) secara tegas telah mensyaratkan bahwa Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang berbentuk Surat Penetapan Pabean (“SPP”) harus didahului dengan suatu audit dan selanjutnya hasil audit tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit (“LHA”). Pelaksanaan Audit terhadap wajib pajak tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Dirjen BC No. 4 sebagaimana telah diuraikan di atas ;

3 Kewajiban untuk melakukan audit sebelum menerbitkan SPP telah diatur dalam Peraturan Dirjen BC No. 4 Pasal 40 A ayat 1 huruf b dan ayat 3 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 huruf b :

“LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan sebagai dasar : b. Penetapan pejabat bea dan cukai” ;



Ayat 3 huruf a :

“Penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dituangkan dalam :

a Surat Penetapan Pabean (SPP), dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda” ;

4 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten (DJBC Banten) telah menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-28/WBC.06/2010 (“SPP-28/WBC.06/2010”) yang ditujukan kepada kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) untuk membayar tagihan pabean sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) adalah terdiri dari :

a	Bea Masuk	: Rp	39.052.000,00 ;
b	Cukai	: Rp	0,00 ;
c	PPN Impor	: Rp	42.957.000,00 ;
d	PPnBM	: Rp	10.720.000,00 ;
e	PPH Pasal 22	: Rp	<u>39.052.000,00 +</u> ;
	Jumlah	: Rp	131.801.000,00 ;

Bahwa dasar diterbitkannya SPP-28/WBC.06/2010 adalah adanya Laporan Hasil Audit No. LHA-41/WBC.06/PKB-PDKB/2010 (“LHA No. LHA-41/WBC.06/PKB-PDKB/2010”) tanggal 28 September 2010 dimana PT. Kizone International (Dalam Pailit) diwajibkan membayar tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) ;

5 Bahwa besarnya tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh PT. Kizone International (Dalam Pailit) kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya surat teguran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Banten Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang yang ditujukan kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebagaimana terbukti dari Surat Teguran Nomor : S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 tertanggal 2 Mei 2011 (“Surat Teguran No. S-05/



WBC.06/KPP.MP.03/2011”) yang secara tegas menyatakan bahwa PT. Kizone International (Dalam Pailit) masih memiliki tagihan yang harus dilunasi sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Jumlah tagihan dalam Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 merujuk pada SPP-28/WBC.06/ 2010 ;

6 Bahwa setelah adanya Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/ 2011 yang berisi kewajiban PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah), namun ternyata pada tanggal 13 Mei 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang kembali menerbitkan Surat Penetapan Pajak (SPP) No : SPP-02/WBC.06/ KPP.MP.03/2011 (“SPP-02/WBC.06/ KPP”) yang ditujukan kepada kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) dengan jumlah yang berkali-kali lebih besar dari tagihan semula yang hanya sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) ;

7 Bahwa komponen yang ditagihan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang dalam SPP-02/WBC.06/KPP terdiri dari :

- | | | |
|---|--------------|--------------------------------|
| a | Bea Masuk | : Rp 863.064.482,00 ; |
| b | PPN | : Rp 1.640.628.308,00 ; |
| c | PPH Pasal 22 | : <u>Rp 410.157.085,00</u> + ; |
| | Jumlah | : Rp 2.913.849.857,14 ; |

Biaya-biaya yang terdapat dalam komponen di atas adalah biaya-biaya yang sudah ditagihkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang sebagaimana dalam Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 yang jumlah tagihan keseluruhannya hanya sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Namun hanya dalam hitungan 11 (sebelas) hari, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang kembali menagihkan kepada Terlawan biaya pajak yang harus dibayar oleh PT. Kizone International



(Dalam Pailit) sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) ;

8 Bahwa terbitnya 2 (dua) surat tersebut yaitu Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 dan SPP-02/WBC.06/KPP dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang yang keduanya menagihkan komponen yang sama dan masing-masing hanya berjarak 11 (sebelas) hari antara satu dengan yang lainnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan Pelawan ;

9 Bahwa penerbitan SPP-02/WBC.06/KPP yang menagihkan biaya pajak kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak memenuhi syarat sebagai suatu SPP yang sah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dirjen BC No. 4 karena tagihan pajak yang ada di dalam SPP-02/WBC.06/KPP sama tidak mendasarkan pada adanya LHA. Sebagaimana uraian Pelawan pada butir II.1.3. di atas, LHA merupakan syarat utama dan dasar hukum agar SPP bisa diterbitkan, dengan demikian biaya pajak yang muncul berdasarkan SPP-02/WBC.06/KPP sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak dan oleh karena itu Terlawan tidak perlu mencadangkan biaya sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang, namun demi hukum seharusnya diberikan kepada Pelawan sebagai bagian dari penjualan aset yang dijaminan oleh PT. Kizone International (Dalam Pailit) kepada Pelawan ;

10 Berdasarkan uraian-uraian yang sudah Pelawan sampaikan di atas, jelas sekali terbukti bahwa tindakan Pelawan untuk mencadangkan uang sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak berdasarkan hukum karena tagihan yang disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean



Tangerang sama sekali tidak berdasar hukum karena telah melanggar Peraturan Dirjen BC No. 4. Pasal 40 A ayat 1 huruf b dan ayat 3 huruf a. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim untuk membatalkan Cadangan Biaya yang disampaikan oleh Terlawan sebagaimana terdapat dalam laporan Terlawan dan diberikan kepada Pelawan selaku Kreditor Separatis ;

11 Bahwa beban pajak yang dapat ditagihkan kepada Debitor Pailit adalah tagihan pajak yang terjadi selama berlangsungnya kepailitan dan bukan tagihan pajak yang terjadi sebelum kepailitan dimulai. Apabila hal ini diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan mengakibatkan Kreditor-Kreditor lain baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren tidak akan mendapatkan porsinya karena telah boedel pailit telah dihabis untuk dibagi untuk membayar tagihan pajak ;

1 Keberatan Pelawan terhadap pencadangan Terlawan sebesar Rp 3.507.380.240,60 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah enam puluh sen) karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku :

1 Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan dasar pembagian yang disampaikan oleh Terlawan kepada buruh ex PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 3.507.380.240,60 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah enam puluh sen) karena pembagian tersebut sangat merugikan Pelawan dan tidak memiliki dasar hukum ;

2 Bahwa Terlawan mendasarkan pembagian kepada para buruh ex PT. Kizone International (Dalam Pailit) berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Padahal jelas sekali bahwa bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” ;

3 Bahwa inti Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan di atas hanya menyebutkan bahwa upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Yang dimaksud dengan utang harta pailit, artinya



seluruh hak-hak yang dituntut oleh karyawan tersebut dan telah diakui oleh Terlawan dimasukkan sebagai catatan di dalam utang harta pailit. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak mengatur secara definitif, implisit ataupun eksplisit bahwa upah yang terutang tersebut harus menjadi beban Pelawan selaku Kreditor Separatis ;

4 Bahwa perihal tidak adanya kewajiban Kreditor Separatis menanggung beban upah terutang dari karyawan juga telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 18/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) dimana karyawan/ Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia selaku para pemohon. Salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan keberatan/perlawanan ini adalah :

“Bahwa pelaksanaan hak-hak Kreditor Separatis a quo tidaklah dapat dikatakan sebagai perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja (hubungan antara buruh dan pengusaha), karena dalam hubungan kerja dimaksud, buruh tidak kehilangan hak-hak atau upahnya” ;

5 Bahkan untuk lebih jelasnya, Pelawan akan mengutip bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa jika upah buruh sama sekali tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara melalui berbagai kebijakan sosial yang konkrit. Untuk lebih jelasnya, Pelawan akan mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut :

“Bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar Kreditor Separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret” ;

6 Berdasarkan kutipan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan di atas, jelas terbukti bahwa tidak ada satupun pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa upah/gaji karyawan yang terutang menjadi kewajiban Pelawan selaku Kreditor Separatis. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim untuk membatalkan daftar pembagian sebesar Rp 3.507.380.240,60 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah enam puluh sen)



yang disampaikan oleh Terlawan sebagaimana terdapat dalam laporan Terlawan karena pembagian itu sangat merugikan Pelawan selaku Kreditor Separatis ;

7 Bahwa selain uraian di atas, Pelawan selaku Kreditor separatis berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit). Untuk lebih jelasnya Pelawan akan menguraikan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata sebagai berikut :

“Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya” ;

8 Bahwa jika Terlawan mendasarkan pembagian upah karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit) berdasarkan Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-undang Ketenagakerjaan”) maka Undang-undang Ketenagakerjaan sama sekali tidak mengatur dan tidak menjelaskan bahwa upah buruh harus dibayarkan terlebih dahulu mengalahkan Pelawan selaku Kreditor Separatis ;

9 Menunjuk uraian di atas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Elijana Tansah bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar Kreditor Separatis sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang kongkret serta menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan Debitor dalam Undang-undang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan yang kongkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat Debitor dinyatakan pailit ;

10 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Kreditor Separatis memiliki hak lebih tinggi dari upah buruh PT. Kizone International (Dalam Pailit) sehingga demi hukum seharusnya Terlawan tidak mencadangkan uang sebesar Rp 3.507.380.240,60 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah enam puluh sen) bagi buruh PT. Kizone International (Dalam Pailit) tetapi seharusnya diberikan kepada Pelawan selaku Kreditor Separatis ;



2 Keberatan Pelawan terhadap pembagian kepada Kreditor Konkuren karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku :

- 1 Bahwa Pelawan menolak jumlah pembagian kepada Kreditor Konkuren sebesar Rp 107.705.916,75 (seratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam belas Rupiah tujuh puluh lima sen) karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara di atas bahwa Kreditor pemegang jaminan memiliki hak yang diutamakan atas pembayaran. Merujuk pada jumlah tagihan Pelawan kepada Terlawan adalah sebesar Rp 26.354.012.026,76 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua belas ribu dua puluh enam Rupiah tujuh puluh enam sen) dan berdasarkan rencana pembagian boedel pailit oleh Terlawan, Pelawan hanya memperoleh hasil penjualan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 13.108.819.746,63 (tiga belas miliar seratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah enam puluh tiga sen) artinya Pelawan belum mendapatkan seluruh tagihan yang ditagihkan kepada Terlawan ;
- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kreditor Konkuren baru bisa mendapatkan bagiannya setelah bagian untuk Kreditor Separatis diberikan seluruhnya, sehingga tidak ada dasar sama sekali yang dapat digunakan oleh Terlawan dalam perkara a quo manakala Terlawan mencadangkan biaya sebesar Rp 107.705.916,75 (seratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus enam belas Rupiah tujuh puluh lima sen) padahal Pelawan selaku Kreditor Separatis belum mendapatkan seluruh haknya sebagaimana yang telah diakui oleh Terlawan ;
- 3 Selain merujuk pada uraian butir 2 di atas, Kreditor Konkuren menurut Kamus Bisnis dan Bank disebutkan bahwa pengertian Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada Kreditor lain ;



- 4 Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang sudah Pelawan sampaikan di atas, jelas terbukti bahwa Kreditor Konkuren tidak ada dasar hukum untuk mendapatkan dahulu haknya terlebih dahulu sebelum bagian untuk Kreditor Separatis terpenuhi. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim untuk membatalkan bagian untuk Kreditor Konkuren yang disampaikan oleh Terlawan sebagaimana terdapat dalam laporan Terlawan karena Kreditor Konkuren baru dapat bagian setelah bagian untuk Kreditor Separatis terpenuhi dan hal ini sangat merugikan Pelawan ;
- 3 Keberatan Pelawan terhadap pencadangan Terlawan atas jumlah biaya kepailitan, biaya pengakhiran kepailitan dan cadangan biaya perkara karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku :

- 1 Biaya kepailitan :

- 1 Biaya kepailitan pada butir C nomor 4 :

- 1 Bahwa Pelawan dengan tegas menolak jumlah biaya kepailitan pada butir C nomor 4 perihal biaya keamanan per Mei sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) ;

- 2 Bahwa jumlah tersebut pada poin (1) di atas, sangat besar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan fakta yang Pelawan ketahui bahwa jumlah tenaga keamanan yang disiapkan oleh Terlawan dalam menjaga asset boedel pailit berjumlah 8 (delapan) orang. Menunjuk Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-propinsi Banten tahun 2011, diketahui bahwa Upah Minimum Regional (UMR) untuk Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp 1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan



ribu Rupiah) per orang. Dengan demikian maka Terlawan seharusnya membayar biaya keamanan hanya sebesar Rp 77.224.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Uang sebesar Rp 77.224.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) adalah berasal dari : 8 orang x Rp 1.379.000,00 x 7 bulan ;

3 Bahwa jumlah uang sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) yang dicadangkan untuk biaya keamanan adalah sangat besar dan tidak berdasarkan hukum ;

4 Bahwa sebagai contoh Pelawan juga telah menempatkan tenaga keamanan dengan kualifikasi dan tugas yang sama dengan tenaga keamanan dari Terlawan di lokasi pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit) namun dengan total biaya yang jauh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh Terlawan ;

5 Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pelawan meminta kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh cadangan biaya untuk keamanan oleh Terlawan, atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim memutuskan agar Terlawan mencadangkan biaya keamanan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-propinsi Banten tahun 2011 ;

2 Biaya kepailitan pada butir C nomor 6 :

1 Bahwa Pelawan menolak jumlah biaya kepailitan pada butir C nomor 6 per 14 April 2011 sampai dengan 16



Desember 2011 sebesar Rp 41.037.200,00 (empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) yaitu untuk biaya ATK, korespondensi, operasional ;

2 Bahwa biaya-biaya untuk ATK, korespondensi, operasional merupakan biaya-biaya yang seharusnya tidak masuk ke dalam beban boedel pailit melainkan masuk ke dalam biaya yang harus ditanggung oleh Terlawan ;

3 Sangatlah tidak masuk akal jika biaya ATK, korespondensi, dan operasional sehari-hari saja harus diambil dari boedel pailit karena seharusnya Terlawan dapat mencadangkan biaya tersebut dari imbalan jasa Terlawan dalam perkara a quo ;

4 Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang sudah Pelawan sampaikan di atas, jelas terbukti bahwa jumlah biaya kepailitan sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim membatalkan biaya kepailitan yang disampaikan oleh Terlawan sebagaimana terdapat dalam laporan Terlawan karena biaya kepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan ;

2 Biaya pengakhiran kepailitan tidak perlu ada dan tidak masuk akal :

1 Bahwa Pelawan menolak angka sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk biaya pengakhiran kepailitan yang terdapat dalam huruf E laporan Terlawan ;



2 Menunjuk Undang-undang Kepailitan bahwa biaya pengakhiran kepailitan meliputi biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara dan surat kabar tentang berakhirnya kepailitan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Adapun bunyi Pasal 202 ayat 2 UUK adalah sebagai berikut :

“Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)” ;

3 Berdasarkan uraian pada butir 2 di atas, maka biaya pengakhiran kepailitan hanya meliputi biaya pengurusan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia dan biaya pengumuman di dua surat kabar. Sehingga biaya yang dicadangkan oleh Terlawan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) adalah sangat berlebihan karena biaya pengurusan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia dan biaya pengumuman di dua surat kabar tidak lebih besar dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

4 Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang sudah Pelawan sampaikan di atas, jelas terbukti bahwa biaya Pengakhiran kepailitan jumlah terlalu besar dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim untuk membatalkan biaya



pengakhiran kepailitan yang disampaikan oleh Terlawan sebagaimana terdapat dalam laporan Terlawan karena biaya pengakhiran kepailitan tersebut sangat merugikan Pelawan atau setidaknya biaya yang sesuai dengan biaya pengurusan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia dan biaya pengumuman di dua surat kabar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

3 Cadangan biaya terlalu besar dan sangat merugikan Pelawan :

- 1 Bahwa Pelawan menolak angka sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk cadangan biaya perkara yang terdapat dalam huruf F laporan Terlawan ;
- 2 Bahwa cadangan biaya perkara yang dicadangkan oleh Terlawan adalah sangat berlebihan, karena jikapun ada perkara berlanjut atas diumumkannya rencana pembagian boedel pailit oleh Terlawan, maka para Kreditorlah yang akan mengajukan keberatan ke Pengadilan. Contohnya dalam perkara a quo, Pelawan selaku Kreditor Separatis keberatan atas rencana pembagian boedel pailit oleh Terlawan maka Pelawan-lah yang mengurus seluruh proses administrasi perlawanan ini, sehingga Terlawan tidak perlu mencadangkan biaya guna pengurusan biaya cadangan perkara ;
- 3 Berdasarkan uraian yang sudah Pelawan sampaikan di atas, jelas



terbukti bahwa biaya cadangan perkara jumlah terlalu besar dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim untuk membatalkan cadangan biaya perkara yang disampaikan oleh Terlawan sebagaimana terdapat dalam laporan Terlawan karena cadangan biaya perkara tersebut sangat merugikan Pelawan atau setidaknya cadangan biaya perkara oleh Terlawan adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
- 2 Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- 3 Membatalkan daftar pembagian yang terdapat dalam laporan Terlawan 24 Januari 2012, khususnya untuk bagian-bagian seperti yang dikemukakan Pelawan di atas ;
- 4 Jumlah yang Pelawan mohonkan untuk dibatalkan di atas untuk dimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian Pelawan selaku Kreditor Separatis ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terlawan ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Pelawan II :



Sehubungan dengan pengumuman Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit) pada surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia tanggal 24 Januari 2012 dan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini kami menyatakan perlawanan atas bagian Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat yaitu sebesar Rp 371.369.949,16 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah enam belas sen) untuk piutang yang bersifat preferen dan sebesar Rp 29.917.355,38 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah tiga puluh delapan sen) untuk piutang yang bersifat konkuren, dari total piutang sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) ;

Bahwa Kurator memberikan kesempatan kepada Kreditor yang berkeberatan atas daftar dimaksud untuk mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman daftar pembagian di surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia tanggal 24 Januari 2012. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan) yang berbunyi :

“Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan” ;

Dengan demikian pengajuan perlawanan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut di atas ;

Bahwa kami menyatakan perlawanan dan menolak secara tegas pembagian sebagaimana ditetapkan dalam daftar pembagian tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah :

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya” ;

- 2 Bahwa berdasarkan penjelasan umum angka 4 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun



1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa :

“... Dalam arti, bahwa jika Debitor cidera janji, Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada Kreditor-Kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku“ ;

3 Bahwa Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHP) menyatakan bahwa :

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan” ;

4 Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) menyatakan bahwa :

1 Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak ;

2 Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga,



denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ;

3 Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

a Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;

b Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau ;

c Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;

3 Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut



untuk membayar utang pajak

Wajib Pajak tersebut ;

- 1 Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP) menyatakan bahwa :

5 Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak ;

- 6 Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

- a *Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak ;*
- b *Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud ;*
- c *Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan” ;*

- 1 Bahwa kedudukan piutang pajak mempunyai hak mendahulu dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

a Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutus :

“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk dalam Kreditor dalam ruang lingkup pailit. Bentuk



utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-undang tersebut, memberi kewenangan khusus pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya” ;

b Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 017 K/
N/2005 tanggal 15
Agustus 2005 yang
memutus :

“Bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU” ;

“Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000” ;

c Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 070
PK/PDT.SUS/2009
perkara Peninjauan
Kembali Perdata
Khusus antara KPP
Pratama Jakarta Tanah
Abang Dua melawan
Kurator PT. Artika
Optima Inti (Dalam
Pailit) dan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk.,
pada halaman 28
sampai dengan halaman
29, yang menyatakan :



“Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri” ;

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP) dalam Pasal 21 Undang-Undang KUP ayat (1) :

“Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak” ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai Kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) ;

Bahwa utang pajak PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh Rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru Kreditor-Kreditor yang lain” ;

2 Bahwa penagihan piutang pajak memiliki hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari :

a Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalam buku berjudul “*Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfiti, Cetakan IV, Edisi Baru, Januari 2010, pada Bab I, halaman 6,*



halaman 7”,

menyatakan

bahwa :

“... Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka Kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada Kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh Undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah :

- 1 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara ;
- 2 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 ;
- 3 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUHPerdara, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak ;
- 4 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUHPerdara, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;
- 5 Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004” ;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUHPerdara, untuk jelasnya dikutip di bawah ini :



“Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai Undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu ;

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor Pailit dilikuidasi” ;

b Eliana Tansah,
SH. di dalam
Seminar Nasional
Kepailitan USAID
In ACCE Project
& AKPI Materi III
berjudul
Kedudukan
Tagihan Buruh,
Tagihan Pajak
versus Kedudukan
Kreditor Separatis
dalam Kepailitan
Perusahaan
menyatakan
bahwa :

“Dari lima golongan Kreditor yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerdara dan Pasal 21 Undang-Undang KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditor Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepailitan...” ;

- 1 Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) hingga angka 7 (tujuh) di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan



hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada Kreditor-Kreditor lainnya (Pasal 1137 KUHPerjo. Pasal 21 Undang-Undang KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang KUP serta Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPSP). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) dari boedel pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) ;

- 2 Bahwa pembagian yang dilakukan oleh Kurator kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat hanya sebesar total Rp 401.287.304,54 (empat ratus satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat Rupiah lima puluh empat sen) dari total tagihan pajak sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen). Bahwa pembagian yang terlalu kecil tersebut tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Ini berarti Kurator tidak memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat ;

3 Bahwa dengan tidak tertagihnya piutang pajak sebesar Rp 10.080.849.261,62 (sepuluh miliar delapan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah enam puluh dua sen) lewat proses kepailitan ini, maka kepentingan umum akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp 10.080.849.261,62 (sepuluh miliar delapan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah enam puluh dua sen). Perlu ditegaskan bahwa salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan adalah dari pajak yang dibayarkan oleh Debitor ;

4 Bahwa dengan memberikan bagian kepada Kreditor Separatis (PT. Bank SBI Indonesia) sebesar 74,29% atau sebesar Rp 13.108.819.746,63 (tiga belas miliar seratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah enam puluh tiga sen) dari total saldo yang akan dibagikan kepada seluruh Kreditor sebesar Rp 17.645.541.253,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah) maka Kurator lebih mengutamakan kepentingan Kreditor



Separatis daripada kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat ;

- 5 Bahwa Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalam buku berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan IV, Edisi Baru, Januari 2010, pada Bab I, halaman 35”, menyatakan bahwa :

“Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang” ;

- 6 Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP) yang menyatakan bahwa :

Pasal 32 ayat (1) huruf b :



“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

- a Badan oleh pengurus ;*
- b Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator ;*
- c ...” ;*

Pasal 32 ayat (2) :

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut” ;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPSP :

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;

- 1 Bahwa dengan demikian Kurator sebagai Wakil PT. Kizone International (Dalam Pailit) dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan piutang pajak yang tidak dilunasi oleh Kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat Kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh piutang pajak total sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) karena harta pailit/boedel yang siap dibagikan adalah sebesar Rp 17.645.541.253,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah) ;



Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat terhadap jumlah pelunasan piutang pajak yang akan diterima berdasarkan Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup kepada seluruh Kreditor PT. Kizone International (Dalam Pailit) ;
- 2 Memerintahkan Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) dari Kreditor lainnya ;
- 3 Memerintahkan Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian tersebut dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan ;
- 4 Menghukum Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit), untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) dari Kreditor lainnya ;
- 5 Menghukum Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) untuk memperbaiki daftar pembagian



tersebut dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keadilan ;

- 6 Menghukum Kurator dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bunga setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini ;
- 7 Membebankan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada boedel pailit ;

Pelawan III :

1 Dengan suratnya tersebut di atas, Sdr Anggi Putra Kusuma, SH. selaku Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) mengajukan permohonan untuk melakukan verifikasi ulang atas tagihan kami sesuai Surat Penetapan Pabean Nomor : SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) ;

2 Tidak berlebihan kami sampaikan bahwa selama ini PT. Kizone International (Dalam Pailit) merupakan perusahaan yang kami berikan fasilitas Kawasan Berikat dimana kami memberikan penangguhan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas importasi barang barang modal dan bahan baku untuk



keperluan produksinya. Fasilitas yang kami berikan tersebut dipertanggungjawabkan dengan melakukan ekspor atas barang barang hasil produksinya ;

3 Dalam rangka pembinaan dan sekaligus pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik melakukan Audit, terakhir Audit dilaksanakan sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-41/WBC.06/PKB-PDKB/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan tagihan senilai Rp 131.801.000,00 (sesuai SPP No. SPP Nomor SPP-28/WBC.06/2010 tanggal 31/12/2010) ;

4 Sesuai ketentuan terhadap perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat yang telah dinyatakan pailit Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan harus segera melakukan perhitungan tagihan yang meliputi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas importasi barang modal dan bahan baku, untuk itulah berdasarkan hasil stock opname atas barang modal dan bahan baku Kepala Kantor menerbitkan tagihan sebagaimana tersebut pada butir-1 di atas ;

5 Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mengajukan keberatan atas permohonan verifikasi ulang yang diajukan Sdr. Anggi Putra Kusuma, SH. selaku Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) dan



meminta agar tagihan tersebut pada butir-1 dan butir-3 segera dilunasi ;

Pelawan IV :

- 1 Bahwa sampai saat ini Kurator belum membuat Daftar Piutang Diakui Tetap dan Dibantah PT. Kizone International (Dalam Pailit). Untuk itu klien kami telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang belum membuat daftar tersebut (Bukti P-3), dan atas kelalaian Kurator tersebut, maka daftar pembagian yang dibuat oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas tidak dapat dipertanggung jawabkan/ cacat hukum, (vide Pasal 77 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) ;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir“ ;

Seharusnya Kurator jangan serta merta menyisihkan/mencadangkan dulu fee-nya dari hasil penjualan tahap pertama karena kepailitan belum berakhir, mengingat nilainya tidak seberapa dibandingkan asset-asset yang belum terjual lainnya seperti : tanah, bangunan dan mesin-mesin pabrik senilai hampir Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan seyoganya Kurator membagikan dahulu secara proporsional dari hasil penjualan asset tahap pertama kepada seluruh Kreditor dari asset Jaminan dan non jaminan dan tidak berpihak kepada Bank dan karyawan saja karena masih ada asset pailit yang belum terjual tersebut di atas ;

- 3 Bahwa Kurator tidak membagi secara proporsional dan tidak independent, karena hanya memperjuangkan kepentingan Kreditor Separatis, preferen serta membayarkan uang hasil penjualan asset tahap pertama, untuk biaya-biaya kepailitan yang tidak ada



kaitannya dengan objek yang telah dilelang secara sepihak dan tidak proporsional ;

- 4 Bahwa Kurator tidak independen karena hanya membagikan hasil penjualan asset pailit tahap pertama tidak secara prorata/proporsional kepada semua Kreditor termasuk Kreditor pajak, bea cukai dan para supplier/konkuren sehingga menurut kami Kurator bertindak tidak independen (ada keberpihakan kepada Kreditor Bank dan karyawan) ;
- 5 Bahwa Kurator telah lalai dan merugikan para Kreditor dengan tidak memberitahukan secara lisan dan melalui surat kepada semua Kreditor tentang daftar pembagian yang telah dibuat dan disetujui oleh Hakim Pengawas dan telah diumumkan pada harian yang sulit diketahui oleh para Kreditor ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa daftar pembagian yang dibuat oleh Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) tanggal 15 November 2011 adalah tidak sah dan tidak mengikat sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
- 2 Menerima keberatan yang diajukan oleh klien kami CV. Sari Rasa & Citra Rasa Catering, selaku Kreditor Konkuren ;



Pelawan V :

- 1 Bahwa sampai saat ini/sampai telah disetujuinya oleh Hakim Pengawas Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) Kurator belum membuat Daftar Piutang Diakui Tetap dan Dibantah PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan Kurator untuk membuat daftar dimaksud. Untuk itu klien kami telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara keberatan ini atas perbuatan yang belum dilakukan oleh Kurator dan atas kelalaian Kurator tersebut, maka daftar pembagian yang dibuat oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012 tidak dapat dipertanggung jawabkan/cacat hukum, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan bunyi Pasal 189 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan dasar hukum untuk menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, yang berbunyi sebagai berikut : *“Daftar pembagian-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan Pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah*



yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor, dan sampai saat ini Kurator hanya membuat daftar piutang yang diakui sementara dan dibantah (Bukti P-2)”;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

Ayat (1): “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” ;

Ayat (2): “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma” ;

Ayat (3): “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ;

Sampai saat ini dan sepanjang pengurusan harta pailit oleh Kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugas Kurator kami belum menemukan adanya laporan dari Kurator kepada Hakim Pengawas yang bersifat terbuka untuk umum atau dapat kami lihat dan baca pada pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ;

Dan hal ini juga terjadi pada saat Pengumuman Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) atas penjualan harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012, dan pengumuman tersebut baru dapat kami baca dan lihat pada tanggal 26 Januari 2012 pada papan pengumuman pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan setelah itu baru kami menghubungi Kurator untuk meminta keterangan tentang pengumuman melalui iklan mana saja yang sudah diumumkan oleh Kurator pada tanggal 27 Januari 2012, jam 10.00 WIB ;

Untuk kelalaian dan ketidak profesionalan Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) sehingga merugikan klien kami yang hampir setiap hari harus melihat pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga akan tetapi tidak mendapat hasil yang maksimal akibat kelalaian Kurator terlambat menyerahkan pengumuman tersebut kepada pihak Kepaniteraan, maka klien kami akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat Kurator lain setelah keberatan/perlawanan

Disclaimer



diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

- 3 Bahwa Kurator tidak membagi secara proporsional, tidak independen dan sangat sepihak, karena hanya memperjuangkan kepentingan Kreditor Separatis, preferen serta membayarkan uang hasil penjualan asset PT. Kizone International (Dalam Pailit) Tahap II (akhir), semanya seperti untuk membayar hutang harta pailit tunggakan listrik pabrik sebesar Rp 153.187.190,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh Rupiah) yang tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan pada saat lelang dilaksanakan di KPKNL Serpong dan juga biaya keamanan yang tidak relevan dan etis yang jumlahnya sebesar Rp 182.000.005,00 + Rp 24.463.910,97 biaya keamanan bulan April 2011 = Rp 206.463.910,97 (dua ratus enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang hanya berlangsung 8 (delapan) bulan sehingga rata-rata per bulan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan hanya dijaga oleh 10 (sepuluh) orang dengan gaji per bulan Rp 1.400.000,00/orang dan diperkirakan sisanya setiap bulan sebesar Rp 1.100.000,00/bulan x 10 bulan untuk biaya apa ? (tolong dijelaskan oleh Kurator ?) dan



informasi ini kami peroleh dari Ketua PUK dan anggotanya dan seluruh Security PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang ikut menjaga harta pailit tersebut sampai ditentukannya pemenang lelang ;

Biaya Administrasi Rp 41.037.200,00, biaya pengakhiran kepailitan Rp 50.000.000,00 serta cadangan biaya perkara Rp 100.000.000,00 dengan total Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta Rupiah) menurut klien kami sangat berlebihan dan tidak etis serta sangat sepihak ? dibandingkan dengan pembagian yang diterima oleh klien kami selaku Kreditor Konkuren yang selama ini sudah banyak memberikan order dan pinjaman untuk PT. Kizone International untuk membayar uang THR dan juga pinjaman-pinjaman tanpa bunga dan kontan namun saat ini hanya menerima pembagian dari kepailitan sebesar Rp 10.273.927,41 dari total tagihan sebesar Rp 3.472.141.201,80 sungguh amat tidak fair dan tidak adil dan membingungkan klien kami yang tidak pernah berurusan dengan kepailitan ;

- 4 Bahwa Kurator menurut klien kami tidak transparan terhadap uang hasil penjualan Tahap I (pertama) dan juga uang hasil penjualan Tahap ke II (kedua), karena tidak ada laporan tentang total jumlah seluruh hasil penjualan yang diumumkan atau disampaikan kepada para Kreditor berupa foto copy rekening koran atas total saldo terakhir yang disimpan oleh Kurator di Bank dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa keberatan ini mewajibkan Kurator untuk memperlihatkan kepada para pihak yang hadir dalam persidangan, mengingat total jumlah saldo yang ada di Bank cukup besar nilainya dan menurut ketentuan perbankan akan mendapat bunga setiap bulannya dan hal ini tidak pernah disampaikan kepada para Kreditor berapa jumlah



bunga yang telah diperoleh dari penempatan uang dari hasil penjualan yang merupakan boedel/harta pailit yang wajib dibagikan secara proporsional kepada seluruh Kreditor tanpa kecuali ;

- 5 Bahwa klien kami secara resmi akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberhentikan Kurator secara tersendiri atau terpisah setelah keberatan ini diperiksa, karena Kurator oleh klien kami dianggap telah lalai dan merugikan para Kreditor dengan cara tidak memberitahukan secara lisan dan melalui surat kepada seluruh Kreditor tentang Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap II (akhir) yang telah dibuat oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012 akan tetapi baru ditempelkan di papan pengumuman Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 26 Januari 2012 dan tidak juga memberitahukan pengumuman melalui iklan/harian apa kepada seluruh Kreditor dan baru diberitahukan kepada kuasa hukum kami pada tanggal 27 Januari 2012 (Bukti P-3) dan juga pemberitahuan pindah kantor Kurator yang sudah berlangsung 3 (tiga) minggu baru diberitahukan kepada kuasa hukum kami (Bukti P-4) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberi putusan dengan amar sebagai berikut :



1 Menerima keberatan yang diajukan oleh klien kami PT. Green Textile, selaku Kreditor Konkuren ;

2 Menyatakan bahwa Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) yang dibuat oleh Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) tanggal 19 Januari 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Pelawan VI :

1 Bahwa sampai saat ini/sampai telah disetujuinya oleh Hakim Pengawas Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) Kurator belum membuat Daftar Piutang Diakui Tetap dan Dibantah PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan Kurator untuk membuat daftar dimaksud. Untuk itu klien kami telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara keberatan ini atas perbuatan yang belum dilakukan oleh Kurator dan atas kelalaian Kurator tersebut, maka daftar pembagian yang dibuat oleh Kurator dengan persetujuan



Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012 tidak dapat dipertanggung jawabkan/cacat hukum, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan bunyi Pasal 189 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan dasar hukum untuk menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, yang berbunyi sebagai berikut : “Daftar pembagian- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Keditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterima kepada Kreditor, dan sampai saat ini Kurator hanya membuat daftar piutang yang diakui sementara dan dibantah (Bukti P-2)” ;

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

Ayat (1) : “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” ;

Ayat (2) : “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma- cuma” ;

Ayat (3) : “Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ;

Sampai saat ini dan sepanjang pengurusan harta pailit oleh Kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugas Kurator kami belum menemukan adanya laporan dari Kurator kepada Hakim Pengawas yang bersifat terbuka untuk umum atau dapat kami lihat dan baca pada pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ;



Dan hal ini juga terjadi pada saat pengumuman Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) atas penjualan harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012, dan pengumuman tersebut baru dapat kami baca dan lihat pada tanggal 26 Januari 2012 pada papan pengumuman pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan setelah itu baru kami menghubungi Kurator untuk meminta keterangan tentang pengumuman melalui iklan mana saja yang sudah diumumkan oleh Kurator pada tanggal 27 Januari 2012, jam 10.00 WIB ;

Untuk kelalaian dan ketidak profesionalan Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) sehingga merugikan klien kami yang hampir setiap hari harus melihat pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga akan tetapi tidak mendapat hasil yang maksimal akibat kelalaian Kurator terlambat menyerahkan pengumuman tersebut kepada pihak Kepaniteraan, maka klien kami akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat Kurator lain setelah keberatan/perlawanan diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

- 3 Bahwa Kurator tidak membagi secara proporsional, tidak independen dan sangat sepihak, karena hanya memperjuangkan kepentingan Kreditor Separatis, preferen serta membayarkan uang hasil penjualan asset PT. Kizone International (Dalam Pailit) Tahap II (akhir), semanya seperti untuk membayar hutang harta pailit tunggakan listrik pabrik sebesar Rp 153.187.190,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh Rupiah) yang tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan pada saat lelang dilaksanakan di KPKNL Serpong dan juga biaya keamanan yang tidak relevan dan etis yang jumlahnya sebesar Rp 182.000.005,00 + Rp 24.463.910,97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya keamanan bulan April 2011 =
Rp 206.463.910,97 (dua ratus enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang hanya berlangsung 8 (delapan) bulan sehingga rata-rata per bulan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan hanya dijaga oleh 10 (sepuluh) orang dengan gaji per bulan Rp 1.400.000,00/orang dan diperkirakan sisanya setiap bulan sebesar Rp 1.100.000,00/bulan x 10 bulan untuk biaya apa ? (tolong dijelaskan oleh Kurator ?) dan informasi ini kami peroleh dari Ketua PUK dan anggotanya dan seluruh Security PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang ikut menjaga harta pailit tersebut sampai ditentukannya pemenang lelang ;

Biaya administrasi Rp 41.037.200,00, biaya pengakhiran kepailitan Rp 50.000.000,00 serta cadangan biaya perkara Rp 100.000.000,00 dengan total Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta Rupiah) menurut klien kami sangat berlebihan dan tidak etis serta sangat sepihak ? dibandingkan dengan pembagian yang diterima oleh klien kami selaku Kreditor Konkuren yang selama ini sudah banyak memberikan order dan pinjaman untuk PT. Kizone International untuk membayar uang THR dan juga pinjaman-pinjaman tanpa bunga dan kontan namun saat ini hanya menerima pembagian dari kepailitan sebesar Rp 10.273.927,41 dari total tagihan sebesar Rp 3.472.141.201,80 sungguh amat tidak fair dan tidak adil dan membingungkan klien kami yang tidak pernah berurusan dengan kepailitan ;

- 4 Bahwa Kurator menurut klien kami tidak transparan terhadap uang hasil penjualan Tahap I (pertama) dan juga uang hasil penjualan tahap ke II (kedua), karena tidak ada laporan tentang total jumlah seluruh hasil



penjualan yang diumumkan atau disampaikan kepada para Kreditor berupa foto copy rekening koran atas total saldo terakhir yang disimpan oleh Kurator di Bank dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa keberatan ini mewajibkan Kurator untuk memperlihatkan kepada para pihak yang hadir dalam persidangan, mengingat total jumlah saldo yang ada di Bank cukup besar nilainya dan menurut ketentuan perbankan akan mendapat bunga setiap bulannya dan hal ini tidak pernah disampaikan kepada para Kreditor berupa jumlah bunga yang telah diperoleh dari penempatan uang dari hasil penjualan yang merupakan boedel/harta pailit yang wajib dibagikan secara proporsional kepada seluruh Kreditor tanpa kecuali ;

- 5 Bahwa klien kami secara resmi akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberhentikan Kurator secara tersendiri atau terpisah setelah keberatan ini diperiksa, karena Kurator oleh klien kami dianggap telah lalai dan merugikan para Kreditor dengan cara tidak memberitahukan secara lisan dan melalui surat kepada seluruh Kreditor tentang Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap II (akhir) yang telah dibuat oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012 akan tetapi baru ditempelkan di papan pengumuman Kepaniteraan Pengadilan



Niaga pada tanggal 26 Januari 2012 dan tidak juga memberitahukan pengumuman melalui iklan/ harian apa kepada seluruh Kreditor dan baru diberitahukan kepada kuasa hukum kami pada tanggal 27 Januari 2012 (Bukti P-3) dan juga pemberitahuan pindah kantor Kurator yang sudah berlangsung 3 (tiga) minggu baru diberitahukan kepada kuasa hukum kami (Bukti P-4) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1 Menerima keberatan yang diajukan oleh klien kami PT. Green Textile, Co. Ltd. selaku Kreditor Konkuren ;

2 Menyatakan bahwa Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) yang dibuat oleh Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) tanggal 19 Januari 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Pelawan VII :

1 Bahwa sampai saat ini/sampai telah disetujuinya oleh Hakim Pengawas Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) Kurator belum membuat Daftar Piutang Diakui Tetap dan Dibantah PT. Kizone International (Dalam Pailit)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan Kurator untuk membuat daftar dimaksud. Untuk itu klien kami telah mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara keberatan ini atas perbuatan yang belum dilakukan oleh Kurator dan atas kelalaian Kurator tersebut, maka daftar pembagian yang dibuat oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012 tidak dapat dipertanggung jawabkan/cacat hukum, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan bunyi Pasal 189 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan dasar hukum untuk menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, yang berbunyi sebagai berikut : *“Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan Pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor, dan sampai saat ini Kurator hanya membuat daftar piutang yang diakui sementara dan dibantah”*. (Bukti P-2) ;

- 2 Bahwa klien kami selaku Kreditor Preferen yang diwakili oleh kami selaku kuasa hukum belum



memberikan persetujuan mengenai jumlah tagihan seluruh eks karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit) sehingga sampai saat ini belum Kurator belum membuat daftar piutang tetap dan dibantah yang diakui karena masih ada perbedaan jumlah tagihan yang diajukan oleh DPC SPSI Kabupaten Tangerang (Bukti P-3) ;

- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

Ayat (1) : *“Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap (tiga) bulan” ;*

Ayat (2) : *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma” ;*

Ayat (3) : *“Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” ;*

Sampai saat ini dan sepanjang pengurusan harta pailit oleh Kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugas Kurator kami belum menemukan adanya laporan dari Kurator kepada Hakim Pengawas yang bersifat terbuka untuk umum atau dapat kami lihat dan baca pada pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ;

Dan hal ini juga terjadi pada saat pengumuman Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) atas penjualan harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012, dan pengumuman tersebut baru dapat kami baca dan lihat pada tanggal 26 Januari 2012 pada papan pengumuman pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan setelah itu baru kami menghubungi Kurator untuk meminta keterangan tentang pengumuman melalui iklan mana saja yang sudah diumumkan oleh Kurator pada tanggal 27 Januari 2012, jam 10.00 WIB ;

Untuk kelalaian dan ketidak profesionalan Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) sehingga merugikan klien kami yang hampir setiap hari harus melihat pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan Niaga akan tetapi tidak mendapat hasil yang maksimal akibat kelalaian Kurator terlambat menyerahkan pengumuman tersebut kepada pihak



Kepaniteraan, maka klien kami akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberhentikan atau mengangkat Kurator Iain setelah keberatan/perlawanan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

- 4 Bahwa Kurator tidak membagi secara proporsional, tidak independen dan sangat sepihak, karena hanya memperjuangkan kepentingan Kreditor Separatis, Preferen serta membayarkan uang hasil penjualan asset PT. Kizone International (Dalam Pailit) Tahap II (akhir), semanya seperti untuk membayar hutang harta pailit tunggakan listrik pabrik sebesar Rp 153.187.190,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh Rupiah) yang tidak sesuai dengan aturan yang dijelaskan pada saat lelang dilaksanakan di KPKNL Serpong dan juga biaya keamanan yang tidak relevan dan etis yang jumlahnya sebesar Rp 182.000.000,00 + Rp 24.463.910,97 biaya keamanan bulan April 2011 = Rp 206.463.910,97 (dua ratus enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang hanya berlangsung 8 (delapan) bulan sehingga rata-rata per bulan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan hanya dijaga oleh 10 (sepuluh) orang dengan gaji per bulan Rp 1.400.000,00/orang dan diperkirakan sisanya setiap bulan sebesar Rp 1.100.000,00/bulan x 10



bulan untuk biaya apa ? (tolong dijelaskan oleh Kurator ?) informasi ini kami peroleh dari Ketua PUK dan anggotanya dan seluruh security PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang ikut menjaga harta pailit tersebut sampai ditentukannya pemenang lelang ;

Biaya Administrasi Rp 41.037.200,00, biaya pengakhiran kepailitan Rp 50.000.000,00 serta cadangan biaya perkara Rp 100.000.000,00 dengan total Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta Rupiah) menurut klien kami sangat berlebihan dan tidak etis serta sangat sepihak ? dibandingkan dengan pembagian yang diterima oleh klien kami selaku Kreditor Preferen yang setiap hari mencari pekerjaan tambahan sambil menunggu uang pesangon untuk modal kerja mengingat usia yang tidak produktif lagi untuk bekerja diperusahaan baru atau sudah tidak memungkinkan lagi dengan mudah untuk mendapat pekerjaan dan hanya menantikan dan menunggu pembagian pesangon dari kepailitan dari Kurator sebesar Rp 3.507.380.240,60 dari total tagihan sebesar Rp 43.703.862.014,00 atau dengan kata lain menurut asumsi versi Kurator setiap karyawan hanya mendapat Rp 1.326.543,21 dan ini sungguh sangat ironis dan tidak memberikan keadilan bagi seluruh karyawan yang sudah mengabdikan hampir rata-rata 20 (dua puluh) tahun lamanya terhadap perusahaan yang dipailitkan dan diurus oleh Kurator ;

5 Bahwa Kurator menurut klien kami tidak transparan terhadap uang hasil penjualan Tahap I (pertama) dan juga uang hasil penjualan Tahap ke II (kedua), karena tidak ada laporan tentang total jumlah seluruh hasil penjualan yang diumumkan atau disampaikan kepada para Kreditor berupa foto copy rekening koran atas total saldo terakhir yang disimpan oleh Kurator di Bank dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa keberatan ini mewajibkan Kurator untuk memperlihatkan kepada para pihak yang hadir dalam persidangan,



mengingat total jumlah saldo yang ada di Bank cukup besar nilainya dan menurut ketentuan perbankan akan mendapat bunga setiap bulannya dan hal ini tidak pernah disampaikan kepada para Kreditor berapa jumlah bunga yang telah diperoleh dari penempatan uang dari hasil penjualan yang merupakan boedel/harta pailit yang wajib dibagikan secara proporsional kepada seluruh Kreditor tanpa kecuali ;

- 6 Bahwa Kurator sangat ceroboh dan belum memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan atau/ membereskan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 (2 a) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena dalam-membuat laporan yang dituangkan pada daftar pembagian khususnya dalam menghitung jumlah prosentasi untuk eks karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit) selaku Kreditor Preferen yang dituangkan pada kolom pembagian Kreditor huruf C, yang menjelaskan. bahwa dari 2.644 jumlah karyawan PT. Kizone Inetrnational (Dalam PaiIit) mendapat Rp 3.507.380.240,60 dari total tagihan yang diajukan Oleh DPC SPSI Kabupaten Tangerang sejumlah Rp 43.703.862.014,00 dan setara 20% dari saldo apa dan yang mana ? ;

Menurut klien kami Kurator belum mempunyai keahlian yang khusus dalam hal menghitung atau Kurator mempunyai rumus yang sulit untuk dimengerti oleh para



karyawan/orang awam, karena menurut klien kami 20% dari saldo adalah rumusan sebagai berikut :

Hasil Penjualan Aset : Rp 25.515.000.000,00 ;

Pengeluaran A+B+C+D+E+F : Rp 4.955.608.890,00 ;

Saldo : Rp 20.559.391.110,00 ;

Dan jika 20% dari Rp 20.559.391.110,00 adalah Rp 4.111.878.220,00 dan bukan Rp 3.507.380.240,60 versi Kurator atau kecuali Kurator punya rumus tersendiri untuk perhitungan 20% dari saldo yang mana ? ;

Untuk hal ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara keberatan ini memberikan perhatian jika memang ada kesalahan, kecerobohan dan kelalaian dari pihak Kurator yang merugikan klien klien kami secara image ;

7 Bahwa klien kami secara resmi mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberhentikan Kurator tersendiri atau terpisah selain keberatan ini, karena Kurator oleh klien kami telah lalai dan merugikan para Kreditor dengan cara tidak memberitahukan secara lisan dan melalui surat kepada seluruh Kreditor tentang Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap II (akhir) yang telah dibuat oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012 akan tetapi baru ditempelkan dipapan pengumuman Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 26 Januari 2012 dan tidak juga memberitahukan pengumuman melalui iklan/harian apa kepada seluruh Kreditor dan baru diberitahukan kepada kuasa hukum kami pada tanggal 27 Januari 2012 (Bukti P-4) dan juga pemberitahuan pindah kantor Kurator yang sudah berlangsung 3 (tiga) minggu baru diberitahukan



kepada kuasa hukum kami (Bukti P-5) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1 Menerima keberatan yang diajukan oleh klien kami PUK SP TSK-SPSI PT. Kizone International (Dalam Pailit), selaku Kreditor Konkuren ;

2 Menyatakan bahwa Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap II (akhir) yang dibuat oleh Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) tanggal 19 Januari 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Renvoi Prosedur Kurator mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

ATentang penjualan umum/lelang harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) :

1 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit), berupa tanah, bangunan, mesin-mesin peralatan produksi dan perlengkapannya serta peralatan kantor, telah laku terjual dalam satu paket pada pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong, dengan harga lelang terbentuk sebesar Rp 25.515.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) ;

2 Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUKPKPU"), atas hasil penjualan tersebut Kurator telah membuat suatu Laporan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembagian Tahap Kedua/Penutup Kepailitan PT. Kizone International (Dalam Pailit) ;



3 Bahwa atas laporan dimaksud, Kurator telah terlebih dahulu berdiskusi dan berkonsultasi dengan Bapak Hakim Pengawas dengan melampirkan bukti-bukti yang ada terkait laporan dimaksud, dan telah disetujui oleh bapak Hakim Pengawas tertanggal 19 Januari 2012, dan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 UUKPKPU, Kurator telah mengumumkan penyediaan daftar tersebut melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 24 Januari 2012, serta telah pula menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

ADukungan atas laporan penerimaan, pengeluaran, dan pembagian tertanggal 19 Januari 2012 :

4 Bahwa dalam penyusunan daftar pembagian a quo, Kurator dengan petunjuk dan hingga disetujui bapak Hakim Pengawas, telah menyesuaikan fakta yang terjadi dengan hukum kepailitan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan mempertimbangkan secara adil, berimbang dan memenuhi rasa kemanusiaan ;

5 Bahwa namun daftar pembagian tersebut tidak dapat mengabaikan/ merugikan hak-hak Kreditor lainnya, oleh karena pembayaran piutang-piutang para Kreditor dilakukan dalam proses kepailitan yang bukan merupakan keadaan umum, maka daftar pembagian tersebut yang mana mempergunakan seluruh hasil lelang harta pailit guna memenuhi hak-hak para Kreditor tentunya tidak dapat memuaskan seluruh keinginan para Kreditor ;

6 Bahwa Kurator telah membuat Daftar Piutang Tetap Diakui, berdasarkan hasil Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak pada tanggal 27 Mei, 7 Juni, dan 14 Juni 2011, setiap para Kreditor telah dilakukan verifikasi atas piutangnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh karena tidak ada bantahan oleh Kreditor, maka Kurator telah memasukan piutang tersebut ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 126 ayat (1) UUKPKPU. Kurator melakukan pembagian kepada Kreditor yang telah diakui secara sah atas piutangnya dihadapan Pengadilan, dan oleh karenanya pembagian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

7 Bahwa mengingat seluruh harta pailit jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah piutang Kreditor, dan memperhatikan seluruh harta pailit merupakan benda jaminan dari Kreditor Separatis PT. Bank SBI Indonesia dan PT. PNM Venture Capital, maka jumlahnya tidak akan maksimal guna pelunasan utang setiap Kreditor PT. Kizone International (Dalam Pailit) ;

8 Bahwa memperhatikan asas di dalam UUKPKPU, khususnya mengenai faktor mengapa pranata hukum kepailitan dibuat, sebagai berikut :



“Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya kepada Debitor, Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri” ;

9 Bahwa asas lainnya di dalam UUK PKPU, menganut asas keadilan, dimana asas hukum tersebut menyebutkan :

“Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Bahwa di dalam kepailitan PT. Kizone International terdapat Kreditor yang satu sama lain didahulukan, maka berdasarkan hukum dan asas keadilan serta kemanusiaan” ;

ATanggapan/jawaban atas keberatan Pelawan I, PT. Bank SBI Indonesia selaku Kreditor Separatis :

10 Bahwa Kurator menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan dari Pelawan I, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam jawaban/tanggapan ini ;

I Jawaban/Tanggapan atas keberatan Pelawan I terhadap pencadangan sebesar Rp 2.913.849.857,14 kepada KPPBC Tipe Madya Pabean karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku :

11 Bahwa Kurator/Terlawan, membenarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah diajukan oleh Pelawan I, khususnya mengenai bantahan atas sisa tagihan dari KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, sebagaimana termuat dalam surat keberatan Pelawan I ;

12 Bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang telah mengajukan tagihan berdasarkan Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 tertanggal 2 Mei 2011 jo. Copy Surat Penetapan Pabean (SPP) yang di tanda tangani Kantor Wilayah DJBC Banten pada tanggal 31 Desember 2011, dengan tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) ;

13 Bahwa, kemudian KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, telah mengajukan tagihan kembali per tanggal 13 Mei 2011, berdasarkan Surat Penetapan Pabean (SPP) No. SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011, yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, dengan tagihan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) ;



14 Bahwa atas tagihan-tagihan tersebut, telah dilakukan verifikasi di Pengadilan Niaga pada Rapat Pencocokan Piutang tanggal 27 Mei, 7 Juni, dan 14 Juni 2011, sehingga masuk dalam Daftar Piutang Tetap Diakui sebesar Rp 3.045.650.857,00 (tiga miliar empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) ;

15 Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2011, Kurator menemukan beberapa dokumen di Kantor Eks Pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit) pada ruang Ekspor Impor, sebagai berikut :

a Laporan Hasil Audit
Kepabeanan No.
LHA-41/WBC.06/PKB-
PDKB/ 2010 tertanggal
28 Desember 2010
(Asli) ;

b Surat Penetapan Pabean
(SPP) No. SPP-28/
WBC.06/2010
tertanggal 31 Desember
2010, yang ditanda
tangani oleh Kepala
Kantor DJBC Banten,
dengan tagihan sebesar
Rp 131.801.000,00
(seratus tiga puluh satu
juta delapan ratus satu
ribu Rupiah) (Asli) ;

c Surat Tindak Lanjut
No. S-515/
WBC.06/2010
tertanggal 31 Desember
2010 (Asli) ;

d Surat Permohonan
Kepada Direktur
Fasilitas Kepabeanan
dari KPPBC Tipe
Madya Pabean
Tangerang No. S-631/



WBC.06/

KPP.MP.03/2011

tanggal 21 Maret 2011 ;

e Surat No. S-325/

WBC.06/2011 tanggal

26 April 2011 (setelah

putusan pailit), yang

ditujukan kepada

Kelapa Kantor KPPBC

Tipe Madya Pabean

Tangerang, yang pada

prinsipnya menyatakan

bahwa audit tagihan

terakhir PT. Kizone

International adalah

sebesar Rp

131.801.000,00 (seratus

tiga puluh satu juta

delapan ratus satu ribu

Rupiah) dan permintaan

audit dari KPPBC Tipe

Madya Pabean tidak

dapat dilakukan karena

pihak manajemen sudah

tidak ada lagi ;

16 Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, tagihan yang nyata-nyatanya ada pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang adalah tagihan yang berdasarkan Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/ 2011 tertanggal 2 Mei 2011 jo. Copy Surat Penetapan Pabean (SPP) yang di tanda tangani Kantor Wilayah DJBC Banten pada tanggal 31 Desember 2011, karena telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah di audit dan ditemukan oleh Kurator ;

17 Adapun mengenai tagihan berdasarkan Surat Penetapan Pabean (SPP) No. SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011, yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, dengan tagihan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah), berdasarkan fakta dokumen-dokumen tersebut adalah tidak didasarkan pada audit terakhir dan



tidak juga berdasarkan pada dokumen-dokumen ditemukan oleh Kurator sebagaimana dijelaskan di atas, akan tetapi hanya mendasarkan pada Berita Acara Stock Opname Barang ;

18 Bahwa dengan demikian, Surat Penetapan Pabean (SPP) No. SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011, yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang, dengan tagihan sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen), -quad non- sangat perlu diverifikasi ulang ;

19 Bahwa hemat Kurator, apa yang telah didalilkan Pelawan I, adalah sudah berdasarkan hukum, akan tetapi patut di ingat, bahwa atas sisa tagihan ini apabila nanti terbukti tagihan tersebut absah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 berikut perubahannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka atas tagihan-tagihan Negara tersebut di atas, pelunasan piutangnya didahulukan di atas Kreditor Separatis dan Preferen lainnya, tanpa adanya proporsionalitas dengan tagihan Kreditor lainnya, dengan demikian sangat patut dan berdasar apabila sisa tagihan tersebut dicadangkan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tagihan bea dan cukai dimaksud, dan/atau setidak-tidaknya melalui sidang keberatan atas daftar pembagian ini dapat ditetapkan atas besarnya tagihan dari bea dan cukai tersebut ;

II Jawaban/tanggapan Pelawan I terhadap porsi kepada eks karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 3.507.380.240,60 atau sekitar 20% dari saldo harta pailit yang akan dibagikan kepada Kreditor :

20 Bahwa tagihan 2.644 eks karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit), yang meliputi gaji terutang dan pesangon adalah sebesar Rp 43.703.862.014,00 yang telah diakui dalam Daftar Piutang Tetap Diakui dengan perincian sebagai berikut :

- a Gaji pekerja periode bulan Januari 2011 = Rp 4.584.306.879,00 ;
- b Gaji pekerja periode bulan Februari 2011 = Rp 3.967.357.400,00 ;
- c Gaji pekerja periode bulan Maret 2011 = Rp 3.552.854.100,00 ;
- d Gaji pekerja periode sampai dengan -
8 April 2011 = Rp 849.652.941,00 ;
- e Uang pekerja yang mengundurkan diri = Rp 611.107.767,00 ;
- f Uang santunan kematian = Rp 96.615.144,00+ ;
- Jumlah total gaji terutang = Rp 13.661.894.231,00 ;
- g Pesangon pekerja akibat kepailitan = Rp 30.041.967.783,00+ ;



Jumlah hak 2.644 karyawan = Rp 43.703.862.014,00 ;

21 Bahwa tagihan Kreditor 2.644 eks karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit), harus didahulukan pelunasannya sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (4) jo. Pasal 165 jo. Pasal 1149 angka (3) KUHPerdara, dan khususnya mengenai gaji terutang sebesar Rp 13.661.894.231,00 berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUKPKPU, maka harus didahulukan pelunasannya dan termasuk dalam kategori hutang harta, yang kedudukannya sejajar dengan biaya-biaya kepailitan dan fee Kurator, yang tidak perlu diverifikasi dan mendahului seluruh tagihan Kreditor lainnya ;

22 Bahwa yang dimaksud dengan Kreditor lainnya khususnya dalam hal ini adalah Kreditor Separatis PT. Bank SBI Indonesia dan PT. PNM Venture Capital, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Ketentuan Pasal 6 jo. 20 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Pasal 189 ayat (4) huruf b UUKPKPU, tidak serta merta menghapuskan hak Kreditor Separatis untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya, oleh karena penjualan atas asset dimaksud adalah merupakan benda jaminan yang diagunkan oleh PT. Kizone International kepada Pelawan I ;

23 Bahwa bilamana Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) mempergunakan seluruh hasil bersih lelang bodel pailit untuk memenuhi hak-hak pekerja tentunya akan sangat merugikan pemenuhan hak-hak Kreditor lainnya terutama pemegang jaminan kebendaan yang juga dilindungi oleh Undang-undang, oleh karena itu untuk menjaga kepentingan masing-masing Kreditor yang tentunya tidak akan memuaskan seluruh keinginan Kreditor, maka Kurator dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam UUKPKPU, menempuh jalan yang dapat mengakomodir kepentingan masing-masing Kreditor PT. Kizone International (Dalam Pailit) yang mana hanya memiliki asset yang lebih kecil dibandingkan dengan utang tercatat, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam daftar pembagian a quo ;

24 Bahwa dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 95 ayat (4) jo. Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1149 angka (3) KUHPerdara jo. Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 185 jo. Pasal 189 ayat (3) jo. Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU, berikut Yurisprudensi Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan PT. Tong Yang Indonesia Perkara No. 52/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. dalam perkara kepailitan PT. Rajabrana (Dalam Pailit) perkara No. 35/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, Maka hak karyawan



diprosentasekan sebesar 20% dari saldo yang akan dibagikan kepada setiap Kreditor ;

25 Bahwa yang dimaksud dengan saldo bersih adalah, saldo harta pailit yang dapat dibagikan kepada para Kreditor adalah harta pailit yang sudah bersih dari beban biaya-biaya (netto), yaitu harta pailit yang telah dikurangi dengan utang harta pailit (Boedel Schuld), termasuk di dalamnya setelah dikurangi dengan imbalan jasa pengurusan seluruh harta pailit, imbalan jasa penjualan harta pailit yang berstatus hak jaminan kebendaan (separatis) dan biaya-biaya kepailitan, yaitu prosentase dari Rp 17.645.541.253,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah) ;

26 Bahwa asumsinya atas 20 persen tersebut, hak per karyawan mendapatkan sekitar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), dan hal ini telah sesuai dengan asas keadilan, UMR, dan prinsip kemanusiaan, mengingat atas seluruh harta Debitor Pailit PT. Kizone International seluruhnya adalah merupakan barang jaminan dari PT. Bank SBI Indonesia dan PT. PNM Venture Capital ;

III Jawaban/tanggapan atas keberatan Pelawan I terhadap pembagian kepada Kreditor Konkuren karena pencadangan uang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku :

27 Bahwa pada prinsipnya Kurator membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan I ;

28 Bahwa adapun, mengenai tagihan Kreditor Konkuren, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diberikan pelunasannya atas hasil penjualan harta pailit, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 1132 jo. 1133 jo. 1134 jo. 1135 jo. 1136 jo. 1137 jo. 1139 jo. 1149 KUHPerdara jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Undang-Undang tentang KUP jo. Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit ;

29 Bahwa atas harta PT. Kizone International (Dalam Pailit) seluruhnya telah habis untuk membayar Kreditor Pajak, Bea cukai, Kreditor Separatis, dan karyawan, dan bahkan atas piutang-piutang para Kreditor Istimewa tersebut masih belum cukup untuk membayar piutang-piutangnya. Bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasan keadilan bagi para pihak dalam kepailitan, maka diporsikan sebesar



Rp 107.705.916,75 yang akan dibagikan secara parri passu pro rata parte berdasarkan besarnya tagihan Kreditor Konkuren tersebut ;

IV Jawaban/tanggapan atas keberatan Pelawan I atas jumlah biaya kepailitan, biaya pengakhiran kepailitan dan cadangan biaya perkara :

30 Bahwa Kurator menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan I, khususnya mengenai keberatannya atas biaya-biaya kepailitan yang telah dikeluarkan oleh Kurator. Biaya-biaya kepailitan tersebut telah dibayar lunas oleh Kurator dengan menggunakan dana pribadi Kurator sendiri ;

31 Bahwa biaya-biaya kepailitan, merupakan piutang yang harus dilunasi terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 191 UUKPKPU, yang berbunyi :

“Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya” ;

Untuk alokasi biaya kepailitan, dalam Daftar Pembagian Tahap Kedua (penutup) ini, Kurator hanya mempersikan 80% dari total biaya kepailitan sesungguhnya dari harta Debitor Pailit secara keseluruhan dan dengan memperhatikan biaya kepailitan yang telah dibayarkan oleh harta pailit pada Daftar Pembagian Tahap Pertama. Adapun rincian biaya-biaya kepailitan untuk daftar penutup ini, akan dilampirkan bukti-buktinya. Biaya kepailitan ini meliputi : Biaya iklan lelang eksekusi harta pailit, biaya ralat iklan, biaya tenaga keamanan seluruh harta pailit, biaya jasa penilai publik, dan biaya peralatan kantor dan operasional Kurator selama 9 bulan (14 April sampai dengan 16 Desember 2011) ;

32 Bahwa adapun mengenai keberatan Pelawan I, terhadap biaya-biaya kepailitan, dimaksud, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1 Bahwa biaya-biaya kepailitan untuk tenaga keamanan atas seluruh asset Debitor Pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit), selama 14 April sampai dengan 16 Desember berikut Renumerasi pengakhiran hubungan kerjanya per Januari 2012, adalah sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah), yang dapat kami rincikan berdasarkan bukti-bukti terlampir ;

Bahwa, mengingat kondisi pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit) telah ditinggal oleh pemiliknya dan hanya menyisahkan beberapa karyawan yang masih berada dalam pabrik. Bahwa, kondisi kepailitan di lapangan sangat tidak kondusif, oleh karenanya sistem keamanan di lokasi



harta pailit pun harus dibuat seefisien mungkin, dan terlebih agar supaya asset-aset tersebut masih utuh dan terjaga keamanan dan kelengkapannya ; Bahwa Kurator telah mempekerjakan 10 tenaga keamanan, yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Kurator dengan dikepalai oleh seorang koordinator keamanan, dan Kurator juga telah menempatkan 5 tenaga keamanan, yang berada di lingkungan pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit), mengingat luasnya dan tidak kondusifnya situasi pabrik, ditambah rawannya lokasi lingkungan di daerah kawasan industri manis, Tangerang ;

Bahwa adalah tidak sebanding dengan banyaknya harta pailit berupa benda bergerak yang sewaktu-waktu bisa saja hilang, mengingat harta pailit tersebut masih dalam keadaan lengkap dan beberapa masih terdapat mesin-mesin baru, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72 UUKPKPU "*Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya*", oleh karena itu Kurator berupaya semaksimal dan seminimal mungkin untuk dapat mengamankan asset-aset tersebut, walaupun Kurator harus mengeluarkan uang terlebih dahulu secara pribadi untuk membayar lunas gaji keamanan berdasarkan kesepakatan dengan tim tenaga keamanan Aset ;

- 2 Bahwa biaya-biaya kepailitan berupa biaya ATK, biaya korespondensi dan biaya operasional Kurator selama 14 April 2011 sampai dengan 16 Desember 2011, adalah merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kurator selama proses kepailitan PT. Kizone International (Dalam Pailit). Bahwa, adapun biaya-biaya dimaksud akan kami lampirkan rinciannya, sebagaimana bukti-bukti yang ada, dan atas biaya-biaya tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari harta pailit, dan oleh karenanya sifatnya mendahului di atas tagihan-tagihan lainnya ;

Bahwa apabila Pelawan I, merasa berkeberatan atas adanya biaya-biaya tersebut, maka biaya-biaya yang terjadi saat proses kepailitan tersebut siapakah yang harus menanggung ?, mengingat ketentuan Pasal 191 UUKPKPU, bahwa atas biaya-biaya kepailitan dibebankan terhadap setiap harta, baik harta jaminan maupun non jaminan ;

- 3 Tentang biaya pengakhiran kepailitan :
Tentang biaya pengakhiran tersebut sifatnya di cadangkan, biaya pengakhiran tersebut meliputi : biaya pengumuman penyediaan daftar pembagian pada 2 (dua) harian surat kabar nasional, pengumuman berakhirnya kepailitan, dan biaya likuidasi badan hukum PT. Kizone



International (Dalam Pailit) termasuk, Pajak-pajaknya. Biaya pengakhiran di cadangkan oleh Kurator sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila nantinya saat kepailitan berakhir masih terdapat sisa dari cadangan dana tersebut, maka Kurator akan mengembalikan kepada harta pailit, dan secara otomatis akan masuk dalam bagian ataupun porsi dari Pelawan I, selaku Kreditor Separatis ;

4 Tentang cadangan biaya perkara :

Tentang biaya cadangan perkara dimaksud, dipergunakan untuk mengantisipasi perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan ini dipergunakan apabila timbul perkara yang ada, dan apabila sampai dengan jangka waktu kepailitan berakhir, tidak ada perkara yang timbul, maka cadangan ini akan dikembalikan kepada Kreditor Separatis dalam jumlah yang utuh (harta pailit), besarnya cadangan biaya ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), apabila nantinya saat kepailitan berakhir masih terdapat sisa dari cadangan dana tersebut, maka Kurator akan mengembalikan kepada harta pailit, dan secara otomatis akan masuk dalam bagian ataupun porsi dari Pelawan I, selaku Kreditor Separatis ;

33 Bahwa apabila ada alasan-alasan yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Kurator/Terlawan, maka hal tersebut tidak relevan dan tidak perlu ditanggapi dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

ATangapan/jawaban atas keberatan Pelawan II, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing IV Kalibata :

34 Bahwa Kurator menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan dari Pelawan II, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam jawaban/tanggapan ini ;

35 Bahwa Kurator membenarkan dalil-dalil Pelawan II yang diajukan dalam surat keberatannya, sebagaimana tertuang dalam angka 1 sampai dengan 7 keberatan Pelawan II, dimana berdasarkan aturan hukum khususnya ketentuan Pasal 1134 jo. 1137 KUHPerdara jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dirubah terakhir dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 19 ayat (5 dan 6) Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, jo. Yurisprudensi dan Doktrin Hukum, yang menyatakan “*Piutang pajak merupakan hak kas negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada Kreditor lainnya*” ;



36 Bahwa atas tagihan Pelawan II, dapat Kurator sampaikan tentang posisi hukum tagihan tersebut yaitu :

1 Bahwa Pelawan II, telah mengajukan tagihan kepada Kurator dengan total tagihan pajak sebesar Rp 10.482.936.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) ;

2 Bahwa atas tagihan pajak tersebut telah dilakukan Verifikasi dihadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 14 Juni 2011, dimana tagihan tersebut terbagi menjadi :

- Tagihan yang bersifat Preferen (mempunyai hak mendahulu) sebesar Rp 371.369.949,16 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah enam belas sen) ;
- Tagihan yang bersifat Konkuren (terlampai Hak Mendahulunya) sebesar Rp 10.110.766.617.00 (sepuluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh belas Rupiah) ;

Dimana atas tagihan tersebut seutuhnya telah diakui oleh Pelawan II, dan atas tagihan tersebut telah dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui tertanggal 15 Juni 2011, dengan jumlah dan sifat sebagaimana tersebut di atas ;

3 Bahwa tagihan sebesar Rp 10.110.766.617.00 (sepuluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh belas Rupiah), yang mana telah terlampai hak mendahulunya (Konkuren) adalah tagihan yang berasal dari Surat Ketetapan Pajak No. 00015/109/00/057/03 tertanggal 30 Juni 2003, yaitu sebesar Rp 980.331.578,00 dan telah dikeluarkan Surat Paksa terhadap Debitor pada tanggal 12 september 2003 dan Surat Ketetapan Pajak No. 00018/206/00/057/02 tertanggal 20 Juni 2002 sebesar Rp 9.130.435.039,00 dan telah dilakukan upaya sita oleh Pelawan II ;

4 Bahwa untuk menentukan hilangnya hak mendahulu dan/atau daluarsa penagihan pajak harus diperhatikan dengan teliti mengenai tahun pajak dari pajak yang terutang, upaya penagihan pajak berdasarkan pajak terutang dimaksud ;

5 Bahwa atas sisa tagihan pajak sebagaimana dimaksud di atas telah terlampai hak mendahulunya dan oleh karenanya bersifat Konkuren, dimana mengacu pada hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2000



diberlakukan ketentuan peralihan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagai berikut :

“Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994” ;

Penjelasan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP mengatur :

“Dalam rangka memberikan kepastian kepada wajib pajak maka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994” ;

- 6 Bahwa mengacu menurut ketentuan Pasal 21 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, menyebutkan :

“Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu dua tahun tersebut surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran ;

Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran”

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sebagaimana Daftar Piutang Tetap Diakui dan telah pula diterima oleh Pelawan II, maka tagihan yang berasal dari Surat Ketetapan Pajak No.



00015/109/00/057/03 tertanggal 30 Juni 2003, yaitu sebesar Rp 980.331.578,00 dan telah dikeluarkan Surat Paksa terhadap Debitor pada tanggal 12 september 2003 dan Surat Ketetapan Pajak No. 00018/206/00/057/02 tertanggal 20 Juni 2002 sebesar Rp 9.130.435.039,00 dengan Jumlah total Rp 10.110.766.617,00 (sepuluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh belas Rupiah), termasuk dalam tagihan yang bersifat Konkuren atau terlampaui hak mendahulunya ;

8 Bahwa karena tagihan sejumlah tersebut di atas termasuk tagihan Kreditor Konkuren, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diberikan pelunasannya atas hasil penjualan harta pailit, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 1132 jo. 1133 jo. 1134 jo. 1135 jo. 1136 jo. 1137 jo. 1139 jo. 1149 KUHPerdata jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Undang-undang tentang KUP jo. Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit ;

37 Bahwa menanggapi makna asas keadilan dan keseimbangan dalam UUKPKPU, bahwa justru dengan penerapan aturan hukum tersebut, telah sesuai dengan jiwa dan konsep asas keadilan dan keseimbangan dalam kepailitan, dimana :

“Keadilan dalam pembagian hak diantara para Kreditor atas harta Debitor Pailit harus dilihat dari moralitas dan jiwa UUD 1945, sebagai suatu amanat untuk melindungi segenap bangsa secara adil dan berperikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan hal tersebut atas dasar kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, Negara berhak mengatur dan menjaga berbagai kepentingan ekonomi seluruh lapisan masyarakat, keadilan akan terpenuhi apabila berbagai elemen yang berbeda kepentingannya dalam masyarakat dapat hidup dan berkembang secara harmonis, termasuk dalam hal kepentingan Debitor dan Kreditor lainnya” ;

“Bahwa dalam prinsip keseimbangan kesetaraan diantara yang berbeda, diartikan Kreditor akan mendapat perlindungan hukum yang sama, sehingga keadilan distributive tidak dilihat dalam kesetaraan yang sama rata, melainkan secara seimbang, sesuai dengan kesetaraan yang diperoleh melalui perjanjian



perdata diantara pihak dan dengan kesetaraan yang ditentukan oleh Undang-undang” ;

38 Bahwa dengan demikian, Kurator telah tepat menerapkan peraturan hukum khususnya mengenai porsi pembagian kepada Pelawan II, lain halnya apabila atas sisa tagihan tersebut Kurator sama sekali tidak membayarkan secara penuh, berdasarkan sifat preferensi dari Pelawan II, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, maka patut apabila Kurator bertanggung jawab secara pribadi atas pelunasan piutang pajak ;

39 Bahwa apabila ada alasan-alasan yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Kurator/Terlawan, maka hal tersebut tidak relevan dan tidak perlu ditanggapi dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

40 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa perlawanan ini, dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Kurator, menurut fakta, hukum dan sifat dari piutang Pelawan II dimaksud ;

ATanggapan/jawaban atas keberatan Pelawan III, selaku Kreditor Preferen Istimewa :

41 Bahwa menanggapi surat keberatan Pelawan III, pada prinsipnya Pelawan III, tidak berkeberatan atas daftar pembagian yang telah dibuat oleh Kurator, Pelawan III, hanya berkeberatan dilakukannya verifikasi ulang atas sisa tagihan Pelawan III ;

42 Bahwa, sebagaimana yang telah Kuratoranggapi dalam tanggapan/ jawabannya kepada Pelawan I, mengenai sisa tagihan dari Pelawan III, yang harus diverifikasi ulang dan tidak serta merta dibantah, mengingat tagihan dari Pelawan III, merupakan tagihan atas kas Negara dan mempunyai sifat preferensi yang harus didahulukan pelunasannya dan harus dibayar penuh jumlah piutangnya ;

Bahwa dengan demikian sangat patut dan berdasar apabila sisa tagihan tersebut dicadangkan terlebih dahulu sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tagihan bea dan cukai dimaksud, dan/atau setidaknya melalui sidang keberatan atas daftar pembagian ini dapat ditetapkan atas besarnya tagihan dari bea dan cukai tersebut ;



ATanggapan/jawaban atas keberatan Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan IV, dan Pelawan VII :

43 Bahwa Kurator menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan dari Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, dan Pelawan VII, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam jawaban/tanggapan ini ;

44 Bahwa Kurator telah membuat Daftar Piutang Tetap Diakui, berdasarkan hasil Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak pada tanggal 27 Mei, 7 Juni, dan 14 Juni 2011, setiap para Kreditor telah dilakukan verifikasi atas piutangnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh karena tidak ada bantahan oleh Kreditor, maka Kurator telah memasukan piutang tersebut ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut sebagai UUKPKPU) ;

Bahwa fakta hukumnya setelah berakhirnya Rapat Pencocokan Piutang, sebagaimana ketentuan Pasal 143 UUKPKPU atas Daftar Piutang Tetap Diakui tersebut, dan berikut pula laporan mengenai keadaan harta pailit telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan Kantor Kurator ;

Bahwa terbukti Kurator tidak lalai dalam membuat Daftar Piutang Tetap Diakui, dan dengan pedoman daftar pembagian tersebut, Kurator melakukan pembagian tahap pertama kepada Kreditor yang telah diakui secara sah atas piutangnya dihadapan Pengadilan, dan oleh karenanya pembagian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Bahwa dengan demikian, Kurator menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, dan Pelawan VII pada angka 1 dan 2, surat keberatannya, hal tersebut terlalu dipaksakan tanpa dasar dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

45 Bahwa dalam mekanisme kepailitan aspek hukum, mengenai pengumuman di harian surat kabar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) bersifat publisitas, artinya hal tersebut bersifat imperatif dalam mekanisme kepailitan, atas Penyediaan Daftar Pembagian, Kurator telah menunaikan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) UUKPKPU, adapun -quad non-, mengenai pemberitahuan kepada seluruh Kreditor melalui lisan dan tulisan, adalah bersifat fakultatif, dan senyatanya setiap Kreditor PT. Kizone International (Dalam Pailit), mengetahui dan setiap permintaan informasi atas daftar tersebut, Kurator turut aktif memberikan penjelasan-penjelasan dan dokumen-dokumen tersebut ;



46 Bahwa -quad non-, apabila menurut kuasa hukum Pelawan IV, V, VI, dan VII, yang mana merupakan satu kuasa hukum, menganggap kinerja Kurator tidak professional dan buruk, maka mohon dibuktikan, mengingat selama proses kepailitan dan hingga saat ini proses kepailitan hampir berakhir dengan terjualnya seluruh asset, Kurator sudah bekerja menurut koridor hukum kepailitan dan PKPU yang ada, dan apabila dahulu Kinerja Kurator melanggar ketentuan hukum kepailitan dan PKPU, maka sudah sejak dahulu Kurator mendapatkan perlawanan ataupun keberatan dari setiap Kreditor kepailitan PT. Kizone International (Dalam Pailit);

47 Bahwa dengan demikian dalil keberatan Pelawan pada angka 2 dan 5, selain dan selebihnya patut demi hukum oleh Majelis Hakim untuk dikesampingkan, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan justru terlalu dipaksakan untuk menyerang kinerja Kurator;

48 Bahwa adapun tanggapan/jawaban pada dalil 3 dan 4, dalam surat keberatan Pelawan IV, V, VI, dan VII, dapat Kurator sampaikan sebagai berikut :

1 Tentang hutang harta pailit tunggakan abondemen listrik :

Bahwa selama proses kepailitan berjalan, masih terdapat tunggakan listrik pabrik yang masih harus diselesaikan dulu pelunasannya hutang harta pailit atas biaya-biaya tunggakan harta pailit (listrik pabrik) yang telah terjual (estate creditors), yaitu tagihan atas harta pailit yang bersifat istimewa, tanpa dilakukannya pencocokan Kurator wajib membayar “Tagihan atas harta pailit tersebut” dari harta pailit tersebut. Adapun besarnya tunggakan listrik tersebut, adalah sebesar Rp 261.827.190,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh Rupiah), bahwa biaya listrik tersebut merupakan biaya abondemen, yang harus dilunasi oleh harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2011 ;

Bahwa dalam aanwizing proses lelang, pembeli dapat membeli pabrik dalam keadaan “As Is” apa adanya, bahwa dalam hal ini termasuk pembayaran pemasangan instalansi listrik dibebankan kepada pembeli. Bahwa adapun mengenai tunggakan listrik selama proses kepailitan, memang harus dibebankan kepada harta pailit, karena hutang ini timbul sejalan dengan proses kepailitan, dimana kondisi pabrik masih menggunakan listrik hingga saat diputusnya listrik tersebut ;

Bahwa Kurator telah berhasil meminta keringanan kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Serpong Tangerang (selanjutnya



disebut sebagai PLN Area Serpong), dimana atas tunggakan listrik tersebut terdapat jaminan pembayaran, oleh karenanya PLN Area Curug, hanya mengenakan tagihan abondemen sebesar Rp 153.187.190,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh Rupiah) ;

Bahwa dalam Doktrin menurut para pakar hukum khususnya mengenai penamaan hutang harta, dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Hutang harta pailit, adalah hutang-hutang yang memberikan tanggung jawab segera terhadap harta pailit dan yang harus dibayar, jika hal tersebut terjadi atas beban Kurator dalam mengurus harta kekayaan Debitor pailit, hutang tersebut harus dibayar segera dari harta pailit, tanpa diperlukan verifikasi untuk itu” ;

Dengan demikian adalah tidak beralasan hukum, menurut kuasa hukum Pelawan, Kurator semanya sendiri membayar hutang harta pailit tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan ;

- 2 Tentang biaya tenaga keamanan dan biaya ATK, korespondensi dan operasional pengurusan dan pemberesan harta pailit :

Bahwa tanggapan/jawaban mengenai keberatan dimaksud di atas, sudah kami jelaskan dalam tanggapan Kurator kepada Pelawan I, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan keberatan dimaksud, khususnya pada angka 3 dan 4 ;

- 3 Tentang pembagian porsi kepada Pelawan VII :

Bahwa dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 95 ayat (4) jo. Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1149 angka (3) KUHPdata, jo. Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 185 jo. Pasal 189 ayat (3) jo. Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU, berikut Yurisprudensi Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan PT. Tong Yang Indonesia Perkara No. 52/Pailit/2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. dalam perkara kepailitan PT. Rajabrana (Dalam Pailit) perkara No. 35/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka hak karyawan diprosentasekan sebesar 20% atau sekitar Rp 3.507.380.240,60 dari saldo yang akan dibagikan kepada setiap Kreditor ;

Bahwa yang dimaksud dengan saldo bersih adalah, saldo harta pailit yang dapat dibagikan kepada para Kreditor adalah harta pailit yang sudah bersih dari beban biaya-biaya (netto), yaitu harta pailit yang telah dikurangi dengan hutang harta pailit (Boedel Schuld), termasuk di dalamnya setelah dikurangi dengan imbalan jasa pengurusan seluruh harta pailit, imbalan jasa penjualan harta pailit yang berstatus hak jaminan kebendaan



(separatis) dan biaya-biaya kepailitan, yaitu prosentase dari Rp 17.645.541.253,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah) ;

49 Bahwa adapun, mengenai tagihan Kreditor Konkuren Pelawan IV, V, dan IV, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat diberikan pelunasannya atas hasil penjualan harta pailit, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 1132 jo. 1133 jo. 1134 jo. 1135 jo. 1136 jo. 1137 jo. 1139 jo. 1149 KUHPerdara jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Undang-Undang tentang KUP jo. Undang-Undang tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit ;

Bahwa atas harta PT. Kizone International (Dalam Pailit) seluruhnya telah habis untuk membayar Kreditor Pajak, bea cukai, Kreditor Separatis, dan karyawan, dan bahkan atas piutang-piutang para Kreditor Istimewa tersebut masih belum cukup untuk membayar piutang-piutangnya, dengan demikian patut untuk dikesampingkan permintaan Pelawan IV, V, dan VI, untuk dibayar penuh dari harta pailit ;

50 Bahwa apabila ada alasan-alasan yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Kurator/Terlawan, maka hal tersebut tidak relevan dan tidak perlu ditanggapi dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

APetitum :

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Kurator mohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1 Menolak keberatan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, dan Pelawan VII untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) beritikad baik dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit ;



3 Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup yang telah mendapat persetujuan Hakim Pengawas pada tanggal 19 Januari 2012, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan peraturan hukum lainnya, dan selanjutnya menjadi mengikat ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan perlawanan keberatan Pemohon VII untuk sebagian ;
- Menetapkan Pemohon VII berhak atas pembagian harta pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) ;
- Membatalkan daftar pembagian yang telah dibuat Kurator yang telah diumumkan oleh Kurator pada tanggal 24 Januari 2012 ;
- Memerintahkan Kurator untuk memverifikasi ulang tagihan Pelawan (Pemohon) III sebesar Rp 2.913.849.875,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) ;
- Menolak keberatan Pemohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI ;
- Membebankan biaya permohonan pada boedel pailit ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri oleh Pelawan I pada tanggal 23 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pelawan I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 15 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2012 itu juga ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri oleh Pelawan II pada tanggal 23 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pelawan II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2012 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan yang masing-masing pada tanggal 2 Maret 2012 dan 5 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan I dan Pelawan II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 9 Maret 2012 dan 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Pelawan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I Permohonan kasasi telah diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 jo. Pasal 11 Ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap putusan No. 13/Pailit/2011/PN.NiagaJkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2012 dan telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2012. Pada saat yang bersamaan Pemohon Kasasi juga telah menyampaikan memori kasasi, sebagaimana tercatat dalam tanda terima permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2012. Dengan demikian tata cara pengajuan permohonan kasasi dan penyampaian memori kasasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-undang Kepailitan”) ;



II Bunyi putusan perkara revoi prosedur terhadap keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Kizone International No. 13/Pailit/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2012 :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari 2012 telah memutuskan perkara revoi prosedur terhadap keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Kizone International dengan putusan No. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi ;

III Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan perkara No. 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst :

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan memutuskan perkara revoi prosedur terhadap keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit PT. Kizone International (“*Judex Facti*”) yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2012 karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan uraian-uraian sebagaimana disebut di bawah ini :

ABahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena tidak ada dasar hukum sama sekali yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam memutuskan pembagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan aset milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi VII :

1 Bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan permohonan Termohon Kasasi VII perihal pembagian uang sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Termohon Kasasi VII sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) atas hasil penjualan aset milik Pemohon Kasasi tanpa dasar hukum sama sekali ;

2 Bahwa menunjuk Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-undang Kehakiman”) jelas disebutkan bahwa suatu putusan Pengadilan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman sebagai berikut :

“*Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*” ;



3 Bahwa pada faktanya, *Judex Facti* telah membuat putusan dalam perkara a quo tanpa membuat dasar hukum yang jelas dan kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) apalagi hingga mendasarkan pada suatu pasal tertentu dari suatu Undang-undang. Tiadanya alasan dan dasar hukum yang jelas dan juga pasal dari suatu Undang-undang yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman ;

4 Bahwa selain dilanggarnya Undang-undang Kehakiman, *Judex Facti* juga telah melanggar Pasal 184 ayat (2) Herzeine Indische Reglement (“HIR”) yang pada intinya memerintahkan Hakim agar dalam memberikan suatu putusan untuk mencantumkan pasal tertentu dari suatu Undang-undang. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip bunyi Pasal 184 ayat (2) HIR sebagai berikut :

2 Di dalam putusan Hakim yang berdasar pada peraturan Undang-undang yang pasti, maka peraturan itu harus disebutkan” ;

5 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah membatalkan putusan Pengadilan yang tidak mendasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan dan yang diambil dengan kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), yaitu dalam putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri yang putusannya diambil dengan kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mengabulkan permohonan keberatan dari Termohon VII untuk membayar upah buruh dengan mengambil bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari bagian yang merupakan hak Pemohon Kasasi :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena telah mengabulkan permohonan Termohon Kasasi VII tanpa didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara :

1 Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Termohon Kasasi VII tidak pernah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung atau memperkuat keberatan Termohon Kasasi VII atas daftar pembagian dari Termohon Kasasi I. Tindakan Termohon Kasasi VII yang tidak mendasarkan keberatannya atas bukti-bukti, sangat jelas telah melanggar



hukum dan sangat bertentangan dengan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR sebagai berikut :

Pasal 1865 KUHPerdata :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu” ;

Pasal 163 HIR :

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

2 Bahwa selanjutnya tindakan Termohon Kasasi VII yang tidak mengajukan bukti-bukti selama proses persidangan untuk mendukung keberatannya juga telah dibenarkan oleh *Judex Facti*, sebagaimana terbukti dari putusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan keberatan Termohon Kasasi VII tentang jumlah upah yang harus dibayarkan kepada buruh sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah). Putusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan keberatan Termohon Kasasi VII perihal upah buruh sangat jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR. *Judex Facti* secara tegas harus menolak keberatan dari Termohon Kasasi VII karena faktanya Termohon Kasasi VII tidak pernah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan untuk mendukung keberatan-keberatannya ;

Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR karena telah memutus dan mengabulkan keberatan dari Termohon Kasasi VII yang tidak didukung oleh bukti-bukti :

CJudex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan mengabaikan fakta bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditor Separatis yang haknya dilindungi oleh Undang-undang :

1 Bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditor Separatis yang memiliki hak secara penuh atas aset yang dijual oleh Termohon Kasasi I sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“Undang-undang



Hak Tanggungan”). Di dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11/2010 tanggal 29 Juni 2010 dimana Pemohon Kasasi adalah sebagai Pemegang Hak Tanggungannya, jelas disebutkan bahwa Pemohon Kasasi selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak atas hasil penjualan aset tersebut senilai Rp 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) ;

2 Bahwa jumlah piutang Pemohon Kasasi atas kewajiban PT. Kizone International yang telah diakui oleh Termohon Kasasi I adalah sebesar Rp 26.354.012.026,76 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua belas ribu dua puluh enam Rupiah tujuh puluh enam sen) dan selanjutnya aset yang telah dibebankan hak tanggungan atas nama Pemohon Kasasi telah terjual oleh Termohon Kasasi I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (“KPKNL Serpong”) dengan harga terbentuk sebesar Rp 25.515.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) ;

3 Menunjuk penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan jelas diatur bahwa Pemegang Hak Tanggungan memiliki hak setinggi-tingginya senilai yang tertera dalam nilai hak tanggungan. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip bunyi penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) :

Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-undang ini bagi para Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus diakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek hak tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek hak tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi hak tanggungan ;

4 Bahwa ternyata dari hasil penjualan aset milik Pemohon Kasasi senilai Rp 25.515.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) ;

5 Termohon Kasasi I telah memberikan pembagian kepada Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp 13.108.819.746,63 (tiga belas miliar seratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah enam puluh tiga sen) dimana Termohon Kasasi I antara lain memberikan uang kepada Termohon Kasasi VII sebesar Rp



3.507.380.240,60 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh Rupiah enam puluh sen). Namun kondisi tersebut diperburuk dengan adanya putusan *Judex Facti* yang memutuskan pembagian uang sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Termohon Kasasi VII sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis hanyalah sebesar Rp 10.325.219.087,73 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu delapan puluh tujuh Rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

6 Melihat uraian Pemohon Kasasi pada butir (2) di atas, bahwa jumlah kewajiban PT. Kizone International kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp 26.354.012.026,76 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua belas ribu dua puluh enam Rupiah tujuh puluh enam sen) dengan adanya putusan *Judex Facti* a quo, maka Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian sebesar 61% (enam puluh satu persen) dari jumlah kewajiban yang telah diakui oleh Termohon Kasasi I ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian dan menciptakan ketidakpastian hukum pada Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis yang haknya dilindungi Undang-undang :

D*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan mengabaikan fakta bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur perihal kewajiban bagi Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis untuk memberikan upah kepada Termohon Kasasi VII :

1 Bahwa Termohon Kasasi I mendasarkan pembagian upah kepada Termohon Kasasi VII berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Padahal jelas sekali bahwa bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” ;

2 Bahwa inti Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan di atas hanya menyebutkan bahwa upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak mengatur secara definitif, implisit ataupun eksplisit bahwa upah kepada buruh



menjadi beban ataupun kewajiban dari hasil penjualan aset Kreditor Separatis. Namun Termohon Kasasi I dan juga *Judex Facti* telah menterjemahkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan secara bebas dan membebaskan pembayaran kepada Termohon Kasasi VII menjadi beban Pemohon Kasasi ;

3 Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak dapat diartikan secara terpisah, tanpa memperhatikan pasal-pasal lain, khususnya Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan, memiliki esensi bahwa Kreditor Separatis in casu Pemohon Kasasi merupakan Kreditor yang dapat memisahkan diri dari proses kepailitan, sehingga jelas bahwa utang harta pailit bukan merupakan beban dari Kreditor Separatis in casu Pemohon Kasasi. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip bunyi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor Pemegang Gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan” ;

4 Bahwa perihal tidak adanya kewajiban Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis untuk menanggung beban upah terutang dari karyawan juga telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 18/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (“Putusan Mahkamah Konstitusi”) dimana karyawan/Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia selaku para Pemohon. Salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi akan Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

“Bahwa pelaksanaan hak-hak Kreditor Separatis a quo tidaklah dapat dikatakan sebagai perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja (hubungan antara buruh dan pengusaha), karena dalam hubungan kerja dimaksud, buruh tidak kehilangan hak-hak atau upahnya” ;

5 Bahkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jika upah buruh sama sekali tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara melalui berbagai kebijakan sosial yang konkrit. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut :

“Bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar Kreditor Separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan,



maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret” ;

6 Menunjuk putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Elijana Tansah dalam Seminar Nasional Kepailitan Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh USAID In ACCE Project dan AKPI disebutkan bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar Kreditor Separatis sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang kongkret serta menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan Debitor dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan yang kongkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat Debitor dinyatakan pailit ;

7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdata, Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari karyawan PT. Kizone International (Dalam Pailit). Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan menguraikan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata sebagai berikut :

“Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-undang ditentukan sebaliknya” ;

8 Pengertian Pasal 1134 ayat (2) berarti bahwa kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang maka kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan adalah lebih tinggi dari Kreditor lainnya, dalam hal ini tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-undang Ketenagakerjaan”) yang menyatakan karyawan atau buruh sebagai yang lebih tinggi kedudukannya daripada Kreditor Pemegang Gadai, hipotek serta jaminan kebendaan lainnya ;

9 Bahwa Ibu Kartini Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “*Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*”, terbitan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 199 dan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kepailitan*” (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)”, terbitan Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.298. secara tegas juga telah mengatakan bahwa Kreditor Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan memiliki kedudukan lebih tinggi dari Kreditor-Kreditor termasuk para buruh ;



Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan mengutip uraian dari Ibu Kartini Muljadi dan Remy Sjahdeini yang berbunyi sebagai berikut :

Pernyataan Ibu Kartini Muljadi :

“Kreditor Separatis adalah Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi Kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari Kreditor-Kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut” ;

Pernyataan Remy Sjahdeini :

“Perlindungan khusus dapat diberikan apabila Kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik Debitur atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil menjadi penjamin” ;

10 Bahwa dengan demikian jelas Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis memiliki hak lebih tinggi dari upah buruh PT. Kizone International (Dalam Pailit) sehingga putusan hukum *Judex Facti* yang memutuskan pemberiang uang sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) bagi Termohon VII adalah pertimbangan yang tidak tepat karena pertimbangan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali ;

11 Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas terbukti, bahwa dalam Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Kepailitan, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun pendapat para ahli, tidak satupun yang menyatakan bahwa upah/gaji karyawan yang terutang menjadi kewajiban Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* perihal pembagian uang sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) kepada Termohon Kasasi VII karena pembagian kepada Termohon VII yang mengambil dari hak Pemohon Kasasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis ;



Berdasarkan seluruh uraian di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dengan mengabulkan permohonan Termohon Kasasi VII yang meminta pembagian uang sebesar Rp 6.427.153.433,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga Rupiah) karena tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar kewajiban kepada Termohon Kasasi VII :

E Bahwa Pemohon Kasasi walaupun telah dirugikan dengan putusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan permohonan Termohon Kasasi VII, namun dengan mempertimbangkan rasa keadilan, Pemohon Kasasi bersedia memberikan upah kepada Termohon Kasasi VII dengan nilai yang wajar dan pantas :

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum karena mengabulkan permohonan dari sisi Termohon Kasasi VII semata tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kewajaran dari sisi Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis ;

2 Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi VII telah mencederai rasa keadilan dan kewajaran, karena atas putusan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian sebesar 61% sebagaimana diuraikan pada butir C di atas ;

3 Namun dengan semangat untuk mencapai terciptanya kepastian hukum serta tanpa mengabaikan rasa keadilan dan kewajaran, maka Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati bersedia memberikan upah kepada buruh sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum bersedia memberikan upah kepada Termohon Kasasi VII sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;

F Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena tidak ada dasar hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk memerintahkan verifikasi atas tagihan Termohon Kasasi III :

1 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah memerintahkan agar Termohon Kasasi I melakukan verifikasi ulang atas tagihan Termohon Kasasi III padahal seharusnya verifikasi ulang tidak perlu dilakukan karena uang sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) sudah jelas merupakan hak dari Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis ;



2 Bahwa walaupun benar tagihan dari Termohon Kasasi III adalah sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen), -quod non- maka tagihan Termohon Kasasi III tersebut merupakan tagihan yang tidak berdasar dan harus ditolak karena tagihan tersebut tidak berdasar pada laporan audit sebagaimana yang diharuskan dalam peraturan internal Termohon Kasasi III ;

3 Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : PER-4/BC/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai ("Peraturan Dirjen BC No. 4") secara tegas telah mensyaratkan bahwa Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang berbentuk Surat Penetapan Pabean ("SPP") harus didahului dengan suatu audit dan selanjutnya hasil audit tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit ("LHA"). Pelaksanaan audit terhadap wajib pajak tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Dirjen BC No. 4 sebagaimana telah diuraikan di atas ;

4 Kewajiban untuk melakukan audit sebelum menerbitkan SPP telah diatur dalam Peraturan Dirjen BC No. 4 Pasal 40 A ayat 1 huruf b dan ayat 3 huruf a yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 huruf b :

"LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digunakan sebagai dasar : b. Penetapan pejabat bea dan cukai" ;

Ayat 3 huruf a :

"Penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b dituangkan dalam :

- a *Surat penetapan pabean (SPP), dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda" ;*

1 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten (DJBC Banten) telah menerbitkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-28/WBC.06/2010 ("SPP-28/WBC.06/2010") yang ditujukan kepada kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) untuk membayar tagihan pabean sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Tagihan sebesar Rp



131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) adalah terdiri dari :

- a Bea masuk : Rp 39.052.000,00 ;
- b Cukai : Rp 0,00 ;
- c PPN impor : Rp 42.957.000,00 ;
- d PPnBM : Rp 10.720.000,00 ;
- e PPh Pasal 22 : Rp 39.052.000,00 + ;

Jumlah : Rp 131.801.000,00 ;

Bahwa dasar diterbitkannya SPP-28/WBC.06/2010 adalah adanya Laporan Hasil Audit No. LHA-41/WBC.06/PKB-PDKB/2010 (“LHA No. LHA-41/WBC.06/PKB-PDKB/2010”) tanggal 28 September 2010 dimana PT. Kizone International (Dalam Pailit) diwajibkan membayar tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) ;

2 Bahwa besarnya tagihan sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh PT. Kizone International (Dalam Pailit) kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya surat teguran dari Termohon Kasasi III yang ditujukan kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebagaimana terbukti dari Surat Teguran Nomor : S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 tertanggal 2 Mei 2011 (“Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011”) yang secara tegas menyatakan bahwa PT. Kizone International (Dalam Pailit) masih memiliki tagihan yang harus dilunasi sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Jumlah tagihan dalam Surat Teguran No. S-05/WBC.06/ KPP.MP.03/2011 merujuk pada SPP-28/WBC.06/2010 ;

3 Bahwa setelah adanya Surat Teguran No. S-05/WBC.06/ KPP.MP.03/ 2011 yang berisi kewajiban PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah), namun ternyata pada tanggal 13 Mei 2011, Termohon Kasasi III menerbitkan Surat Penetapan Pajak (SPP) No. SPP-02/WBC.06/KPP.MP.03/2011 (“SPP-02/WBC.06/KPP”) yang ditujukan kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) dengan jumlah yang berkali-kali lebih besar dari tagihan semula yang hanya sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.913.849.875,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah empat belas sen) ;



4 Bahwa komponen yang ditagihan oleh Termohon Kasasi III dalam SPP-02/WBC.06/KPP terdiri dari :

a Bea masuk	: Rp 863.064.482,00 ;
b PPN	: Rp 1.640.628.308,00 ;
c PPh Pasal 22	: <u>Rp 410.157.085,00 +</u> ;
Jumlah	: Rp 2.913.849.875,00 ;

Biaya-biaya yang terdapat dalam komponen di atas adalah biaya-biaya yang sudah ditagihkan oleh Termohon Kasasi III sebagaimana dalam Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 yang jumlah tagihan keseluruhannya hanya sebesar Rp 131.801.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu Rupiah). Namun hanya dalam hitungan 11 (sebelas) hari, Termohon Kasasi III kembali menagihkan kepada Termohon Kasasi I biaya pajak yang harus dibayar oleh PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) ;

5 Bahwa terbitnya 2 (dua) surat tersebut yaitu Surat Teguran No. S-05/WBC.06/KPP.MP.03/2011 dan SPP-02/WBC.06/KPP dari Termohon Kasasi III yang keduanya menagihkan komponen yang sama dan masing-masing hanya berjarak 11 (sebelas) hari antara satu dengan yang lainnya telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

6 Bahwa penerbitan SPP-02/WBC.06/KPP yang menagihkan biaya pajak kepada PT. Kizone International (Dalam Pailit) sebesar 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak memenuhi syarat sebagai suatu SPP yang sah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dirjen BC No. 4 karena tagihan pajak yang ada di dalam SPP-02/WBC.06/KPP sama tidak mendasarkan pada adanya LHA. Sebagaimana uraian Pemohon Kasasi sebelumnya di atas, LHA merupakan syarat utama dan dasar hukum agar SPP bisa diterbitkan, dengan demikian biaya pajak yang muncul berdasarkan SPP-02/WBC.06/KPP sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak dan oleh karena itu *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum dengan memerintahkan Termohon Kasasi I untuk memverifikasi tagihan Termohon Kasasi III ;



7 Bahwa beban pajak yang dapat ditagihkan kepada Debitor Pailit adalah tagihan pajak yang terjadi selama berlangsungnya kepailitan dan bukan tagihan pajak yang terjadi sebelum kepailitan dimulai. Apabila hal ini diterapkan akan menimbulkan ketidak pastian hukum karena akan mengakibatkan Kreditor-Kreditor lain baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren tidak akan mendapatkan porsinya karena telah boedel pailit telah dihabis untuk dibagi untuk membayar tagihan pajak ;

8 Berdasarkan uraian-uraian yang sudah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, jelas sekali terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dan putusnya telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum karena telah memerintahkan agar Termohon Kasasi I melakukan verifikasi ulang atas tagihan Termohon Kasasi III sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena tidak ada dasar hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk memerintahkan verifikasi atas tagihan Termohon Kasasi III :

GBahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena memutuskan dua hal saling bertentangan di dalam satu amar putusan :

1 Bahwa *Judex Facti* kembali telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena *Judex Facti* terbukti telah membuat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan dimana di satu sisi, *Judex Facti* telah meminta Termohon Kasasi I untuk memverifikasi tagihan Termohon Kasasi III, namun pada sisi yang lain, Majelis Hakim menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi III. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip bunyi amar putusnya sebagaimana tersebut dalam memori kasasi ;

2 Bahwa putusan *Judex Facti* seperti di atas jelas bertentangan dengan hukum karena jika *Judex Facti* telah menolak keberatan Termohon Kasasi III, maka artinya tagihan pajak sebesar Rp 2.913.849.857,14 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah empat belas sen) tidak dapat lagi dilakukan verifikasi ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena telah memutus dua hal yang saling bertentangan dalam satu amar putusan ;



HBahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena tidak ada dasar hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* yang membagi hasil penjualan aset Pemohon Kasasi kepada para Kreditor Konkuren :

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena telah memberikan uang milik Pemohon Kasasi dari hasil penjualan aset milik Pemohon Kasasi kepada seluruh Kreditor Konkuren, tanpa adanya dasar hukum yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman ;

2 Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembagian kepada Kreditor Konkuren baru dapat dilakukan setelah terbayarnya seluruh kewajiban Kreditor Separatis ;

3 Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas terbukti bahwa piutang Pemohon Kasasi masih belum dilunasi dari hasil penjualan aset oleh Termohon Kasasi I, sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* memberikan uang yang harusnya milik Pemohon Kasasi yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Tanggungan kepada seluruh Kreditor Konkuren ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* telah memberikan uang porsi Pemohon Kasasi kepada seluruh Kreditor Konkuren padahal piutang Pemohon Kasasi masih belum dibayar seluruhnya :

I Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena tidak ada dasar hukum yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam memutuskan biaya keamanan, biaya pengakhiran kepailitan dan biaya cadangan perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi I :

a Biaya keamanan :

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena telah menetapkan besarnya biaya keamanan, biaya pengakhiran kepailitan dan biaya cadangan perkara, tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana diharuskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman ;

2 Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak jumlah keamanan per Mei sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp



182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) ;

3 Bahwa jumlah tersebut pada poin (2) di atas, sangat besar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan fakta yang Pemohon Kasasi ketahui bahwa jumlah tenaga keamanan yang disiapkan oleh Termohon Kasasi I dalam menjaga asset boedel pailit berjumlah 8 (delapan) orang. Menunjuk Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.606-Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-propinsi Banten Tahun 2010, diketahui bahwa Upah Minimum Regional (UMR) untuk Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per orang. Dengan demikian maka Termohon Kasasi I seharusnya membayar biaya keamanan hanya sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah), uang sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah) adalah berasal dari : 8 orang x Rp 1.000.000,00 x 7 bulan ;

4 Bahwa jumlah uang sebesar Rp 182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) yang diputus oleh *Judex Facti* adalah sangat besar dan tidak berdasarkan hukum ;

5 Bahwa sebagai contoh Pemohon Kasasi juga telah menempatkan tenaga keamanan dengan kualifikasi dan tugas yang sama dengan tenaga keamanan dari Termohon Kasasi I di lokasi pabrik PT. Kizone International (Dalam Pailit) namun dengan total biaya yang jauh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I ;

6 Berdasarkan seluruh uraian di atas, seharusnya *Judex Facti* menolak pencadangan biaya untuk keamanan oleh Termohon Kasasi I atau setidaknya *Judex Facti* memutuskan agar Termohon Kasasi I mencadangkan biaya keamanan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten No. 561/



Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-propinsi Banten Tahun 2011 namun justru *Judex Facti* menyetujui pencadangan biaya untuk keamanan tersebut tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku khususnya Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-propinsi Banten Tahun 2011. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya ;

b Biaya pengakhiran kepailitan :

1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak angka sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk biaya pengakhiran kepailitan yang terdapat dalam huruf E Laporan Termohon Kasasi I ;

2 Menunjuk Undang-undang Kepailitan bahwa biaya pengakhiran kepailitan meliputi biaya pengumuman dalam Tambahan berita Negara dan surat kabar tentang berakhirnya kepailitan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Adapun bunyi Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

“Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)” ;

3 Berdasarkan uraian pada butir 2 di atas, maka biaya pengakhiran kepailitan hanya meliputi biaya pengurusan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia dan biaya pengumuman di dua surat kabar. Sehingga biaya yang dicadangkan oleh Termohon Kasasi I sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) adalah sangat berlebihan karena biaya pengurusan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia dan biaya pengumuman di dua surat kabar tidak lebih besar dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

4 Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang sudah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, jelas terbukti bahwa biaya pengakhiran kepailitan jumlah terlalu besar dan tidak masuk akal namun *Judex Facti* lagi-lagi tidak mempertimbangkan keberatan dari Pemohon



Kasasi dan menyatakan bahwa pembagian dari Termohon Kasasi I atas biaya pengakhiran kepailitan sudah wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menyebutkan dasar hukum dalam pertimbangannya. Oleh karena itu, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya ;

a Biaya kepailitan pada butir C Nomor 6 :

1 Bahwa Pemohon Kasasi menolak jumlah biaya kepailitan pada butir C Nomor 6 per 14 April 2011 sampai dengan 16 Desember 2011 sebesar Rp 41.037.200,00 (empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) yaitu untuk biaya ATK, korespondensi, operasional ;

2 Bahwa biaya-biaya untuk ATK, korespondensi, operasional merupakan biaya-biaya yang seharusnya tidak masuk ke dalam beban boedel pailit melainkan masuk ke dalam biaya yang harus ditanggung oleh Termohon Kasasi I ;

3 Sangatlah tidak masuk akal jika biaya ATK, korespondensi, dan operasional sehari-hari saja harus diambil dari boedel pailit karena seharusnya Termohon Kasasi I dapat mencadangkan biaya tersebut dari imbalan jasa Termohon Kasasi I dalam perkara a quo ;

4 Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang sudah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, jelas terbukti bahwa jumlah biaya kepailitan sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* membatalkan biaya kepailitan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I sebagaimana terdapat dalam Laporan Termohon Kasasi I namun justru *Judex Facti* menyetujui pencadangan biaya kepailitan. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena *Judex Facti* telah memberikan putusan perihal biaya keamanan, biaya pengakhiran kepailitan dan cadangan perkara tanpa adanya dasar hukum yang jelas sama sekali ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Pelawan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I Bahwa terdapat kelalaian dalam pemenuhan syarat jangka waktu penyampaian salinan putusan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan



II yaitu dengan melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/ Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), dalam perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., diputus dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 ;

2 Salinan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., sampai dengan memori kasasi ini didaftarkan, belum diterima walaupun Pemohon Kasasi/ Pemohon Perlawanan II telah beberapa kali menyampaikan permintaan salinan putusan dimaksud baik secara lisan maupun tertulis melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Nomor : S-40/WPJ.07/KP.0504/2012 tanggal 28 Februari 2012 hal permintaan salinan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara niaga atas Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit). Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan II menyusun memori kasasi berdasarkan putusan dalam perkara a quo yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Februari 2012 ;

3 Bahwa dengan tidak disampaikannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan diucapkan, hal tersebut jelas melanggar ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan sebagaimana berikut ini :

a Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

2 Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perUndang-undangan” ;

b Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

“Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan” ;



c Pasal 196 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

1 Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6) Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi” ;

2 Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13” ;

d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi :

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit” ;

Berdasarkan dasar hukum sebagaimana dijelaskan pada angka 1.3.a. sampai dengan 1.3.d., bahwa pengaturan kasasi atas permohonan pernyataan pailit secara mutatis mutandis diberlakukan terhadap pengaturan kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6) dalam hal ini adalah putusan Renvoi Prosedur atas Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit). Oleh karena hal tersebut, Pemohon Kasasi/ Pemohon Perlawanan II berpendapat bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah berlaku secara mutatis mutandis untuk jangka waktu penyampaian salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan jika Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan II memohon agar Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-undangan, dan akibat kelalaian tersebut menyebabkan batalnya putusan yang



bersangkutan. Selanjutnya mohon agar Mahkamah Agung RI memberikan teguran atau peringatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

II Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/ Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya angka 5 menyatakan :

“5. Menolak keberatan Pemohon I, II, III, IV, V dan VI” ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan II adalah sebagai berikut :

a Bahwa piutang pajak merupakan piutang negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada Kreditor lainnya ;

b Bahwa tagihan KPP PMA Empat kepada Kurator dengan total tagihan sebesar Rp 10.482.936.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) telah diverifikasi ;

c Bahwa setelah dilakukan verifikasi, tagihan yang bersifat preferen (mempunyai hak mendahului) sebesar Rp 371.369.949,16 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah enam belas sen) ;

d Bahwa tagihan yang bersifat konkuren (terlampau hak mendahulunya) sebesar Rp 10.110.766.617,00 (sepuluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh belas Rupiah) ;

e Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 menyebutkan :

“*Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila*



dalam jangka waktu dua tahun tersebut surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran” ;

“Dalam hal surat paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran” ;

f Bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tetap Diakui maka tagihan sejumlah total Rp 10.110.766.617,00 (sepuluh miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh belas Rupiah) termasuk dalam tagihan yang bersifat konkuren atau terlampaui hak mendahulunya yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit ;

2 Bahwa Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., sama sekali tidak memperhatikan kedudukan negara dalam hal ini Pemohon Kasasi/ Pemohon Perlawanan II sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan telah kami nyatakan dalam surat perlawanan kami sebagai berikut :

“Bahwa Kreditor Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah :

Hak istimewa adalah suatu hak yang dlbehkan oleh Undang-undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya” ;

Bahwa berdasarkan penjelasan umum angka 4 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa :

“... Dalam arti, bahwa jika Debitor cidera janji, Kreditor Pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada Kreditor-Kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku” ;



Bahwa Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) menyatakan bahwa :

“Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai Undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam Undang-undang yang telah ada mengonai hal itu atau yang akan diadakan” ;

Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ay at 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) menyatakan bahwa :

- 1 Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak ;
- 2 Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ;
- 3 Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :
 - a Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;
 - b Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau ;
 - c Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;

Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP) menyatakan bahwa :

5 Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak ;

6 Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :



a Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak ;

b Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud ;

c Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan” ;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, seharusnya mempertimbangkan dalil-dalil tersebut diatas dan memutus berdasarkan hal tersebut ;

III Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/ Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., sama sekali tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan padahal secara nyata Pemohon Kasasi/ Pemohon Perlawanan II telah menyatakan dalam keberatannya sebagai berikut :

“Bahwa pembagian yang dilakukan oleh Kurator kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat hanya sebesar total Rp 401.287.304,54 (empat ratus satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat Rupiah lima puluh empat sen) dari total tagihan pajak sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen). Bahwa pembagian yang terlalu kecil tersebut tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Ini berarti Kurator tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat” ;

“Bahwa dengan tidak tertagihnya piutang pajak sebesar Rp 10.080.849.261,62 (sepuluh miliar delapan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah enam puluh dua sen) lewat proses kepailitan ini, maka kepentingan umum akan dirugikan karena penerimaan negara akan berkurang sebesar Rp 10.080.849.261,62 (sepuluh miliar delapan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah enam puluh dua sen). Perlu ditegaskan bahwa salah satu sumber



penerimaan negara untuk membiayai pembangunan adalah dari pajak yang dibayarkan oleh Debitor” ;

“Bahwa dengan memberikan bagian kepada Kreditor Separatis (PT. Bank SBI Indonesia) sebesar 74,29% atau sebesar Rp 13.108.819.746,63 (tiga belas miliar seratus delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah enam puluh tiga sen) dari total saldo yang akan dibagikan kepada seluruh Kreditor sebesar Rp 17.645.541.253,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah) maka Kurator lebih mengutamakan kepentingan Kreditor Separatis daripada kepentingan negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat” ;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., seharusnya mempertimbangkan dalil-dalil tersebut diatas dan memutus berdasarkan hal tersebut ;

IV Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/ Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah keliru dalam putusannya yaitu dengan tidak memerintahkan kepada Kurator PT. Kizone International (Dalam Pailit) untuk memenuhi kewajibannya sebagai wakil wajib pajak untuk melunasi utang pajak, padahal secara nyata telah Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan II nyatakan dalam keberatannya sebagai berikut :

“Bahwa dalam hal tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan ini tidak dapat dilunasi secara penuh oleh harta pailit/boedel maka pelunasannya akan didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP) yang menyatakan bahwa :

Pasal 32 ayat (1) huruf b :

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal :

a Badan oleh pengurus ;

b Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator ;



c ...” ;

Pasal 32 ayat (2) :

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya-benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut” ;

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPSP :

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;

Bahwa dengan demikian Kurator sebagai wakil PT. Kizone International (Dalam Pailit) dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dan/atau secara renteng terhadap pelunasan piutang pajak yang tidak dilunasi oleh Kurator dalam proses kepailitan ini, mengingat Kurator seharusnya melunasi terlebih dahulu seluruh, piutang pajak total sebesar Rp 10.482.136.566,16 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah enam belas sen) karena harta pailit/boedel yang siap dibagikan adalah sebesar Rp 17.645.541.253,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah)” ;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., seharusnya mempertimbangkan dalil-dalil tersebut diatas dan memutus berdasarkan hal tersebut :

V Bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit maka Kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

3 Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk



melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut” ;

Bahwa piutang pajak bukanlah sernata-mata piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan :

“Surat paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

VI Bahwa Negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang yaitu pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada Kreditor-Kreditor lainnya, sebagaimana pendapat para Sarjana sebagai berikut :

a Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. dalam buku berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan IV, Edisi Baru, Januari 2010, pada Bab I, halaman 6, halaman 7”, menyatakan bahwa :

“... Menurut Pasal 1134 KUHPerdato, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka Kreditor Pemegang Hak Jaminan harus didahului daripada Kreditor Pemegang Hak Istimewa untuk memperoleh pelunasan dan hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdato menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh Undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah :

- 1 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUHPerdato ;*
- 2 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 ;*
- 3 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUHPerdato, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan*



karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak ;

4 Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUHPerdara, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;

5 Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004” ;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUHPerdara, untuk jelasnya dikutip di bawah ini :

“Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai Undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu ;

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor Pailit dilikuidasi” ;

b Dr. Munir Fuady, SH. MH. LLM., dalam bukunya berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, Tahun 2010, pada Bab IX Verivikasi, Insolvensi, Prosedur Renvoi, dan Pembersan Harta Pailit, halaman 151 dan halaman 152”, menyatakan sebagai berikut :

4 Kreditor Separatis menduduki kedudukan tertinggi kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang ;

Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa Kreditor Separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya, kecuali Undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara) Apakah ada Undang-undang yang menentukan sebaliknya ? Memang ada. Contoh dari Undang-undang yang menentukan bahwa ada Kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Kreditor Pemegang Hak Jaminan adalah sebagai berikut :

a ... ;

b Undang-undang Pajak ;



Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, maka Kreditor, Likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pembebasan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak) ;

c ... ;

d ...” ;

a Eliana Tansah, SH. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa :

“Dari lima golongan Kreditor yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerduta dan Pasal 21 Undang-Undang KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditor Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan...” ;

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa Negara (piutang pajak) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kreditor Separatis, Upah Buruh, dan Fee Kurator, sehingga sudah seharusnya piutang pajak dibayarkan seluruhnya oleh Kurator ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur terhadap Daftar Pembagian Tahap Kedua/Penutup PT. Kizone International (Dalam Pailit), perkara kepailitan Nomor : 13/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diucapkan pada tanggal 23 Februari 2012, telah keliru menerapkan hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menentukan jumlah pelunasan/pembayaran piutang pajak yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Terlawan, hal mana kesalahan atau kelalaian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena sesungguhnya Pemohon Kasasi I sebagai Kreditor Separatis dan Pemohon Kasasi II sebagai Kreditor Konkuren, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian rasa keadilan upah buruh/hak-hak karyawan merupakan piutang yang diistimewakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1149 ayat (4) KUHPerdara dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan/PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I. PT. BANK SBI INDONESIA dan II. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. PT. BANK SBI INDONESIA dan II. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **H. Djafni Djamal, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,



Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH. MH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM. dan Hakim Agung/Pembaca II, H. Djafni Djamal, SH. MH.

Jakarta, Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung R.I

Dr. H. M. Hatta Ali, SH. MH.